



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**EVALUASI TERHADAP AKUNTABILITAS  
DEKONSENTRASI PADA DEPARTEMEN ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL**

**TESIS**

**RINI ALFIYANTI  
0606162593**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTASI  
JAKARTA  
APRIL 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**EVALUASI TERHADAP AKUNTABILITAS  
DEKONSENTRASI PADA DEPARTEMEN ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL**

**TESIS**


**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Akuntansi**

**RINI ALFIYANTI  
0606162593**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTASI  
KEKHUSUSAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
JAKARTA  
APRIL 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**



**Nama : Rini Alfiyanti  
NPM : 0606162593  
Tanda Tangan :  
Tanggal : 30 April 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Rini Alfiyanti  
NPM : 0606162593  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul Tesis : Evaluasi terhadap Akuntabilitas Dekonsentrasi pada  
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi Pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Hekinus Manao ( )  
Penguji : Dr. Ronny K. Muntoro ( )  
Penguji : Dr. L. Sensi Wondabio See ( )

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 30 April 2010

Mengetahui,  
Ketua Program

Dr. Lindawati Gani  
NIP 19620504 198701 2 001

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat Allah SWT, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Dalam penyusunan Tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil kepada saya, oleh karena itu, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada:


- (1) Ibu Dr. Lindawati Gani, selaku Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Indonesia;
- (2) Dr. Hekinus Manao, Ak. M. Acc., CGFM., selaku Pembimbing Tesis ini, yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran serta saran membangun dalam penyelesaian Tesis ini;
- (3) Bapak Dr. Ronny K. Muntoro, selaku dosen penguji yang telah memberi masukan, kritik dan saran terhadap Tesis ini;
- (4) Bapak Dr. L. Sensi Wondabio See, selaku dosen penguji yang telah memberi masukan, kritik dan saran terhadap Tesis ini;
- (5) Seluruh jajaran Pengajar Program Magister Akuntansi yang telah memberikan ilmunya selama ini, sehingga memperkaya bahan dalam penulisan Tesis;
- (6) Seluruh staf sekretariat Magister Akuntansi Universitas Indonesia yang telah membantu proses administrasi, hingga terselesaikannya Tesis ini;
- (7) Pihak Biro Perencanaan, Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Daerah yang telah membantu dalam proses pengumpulan data, sehingga didapat data yang valid pada Tesis ini;
- (8) Suami tercinta *Triady Ananto Kusumo* serta ananda *Fitra Afteriano Mare* (ANO) serta segenap keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan semangat dalam seluruh proses penyusunan Tesis ini;
- (9) Teman-teman di MAKSI UI terutama ESDM groups (Roni, Pandu, Dian, Jodi, Soki, Bayu dan Rahman), Alif (thanks buat datanya) serta seluruh sahabat saya yang telah memberikan bantuan baik pikiran, bahan maupun dukungan dalam penyusunan Tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Saya menyadari dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, saran dan kritik membangun akan sangat membantu dalam proses penyempurnaan buah pikiran saya ini, Semoga Tesis ini memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait baik dari segi keilmuan maupun penerapannya.

Jakarta, 30 April 2010

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rini Alfiyanti  
NPM : 0606162593  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

*Evaluasi terhadap Akuntabilitas Dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 April 2010

Yang menyatakan

(Rini Alfiyanti )

## ABSTRAK

Nama : Rini Alfiyanti  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul : Evaluasi terhadap Akuntabilitas Dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Karya Akhir ini bertujuan untuk menentukan indikator-indikator yang dapat diterapkan untuk melakukan penilaian terhadap akuntabilitas dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan menganalisis akuntabilitas dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator yang sudah ditentukan tersebut.

Evaluasi ini merupakan evaluasi dengan menggunakan metode kualitatif dengan konsep evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan pada akhir pelaksanaan kegiatan/program. Teknik evaluasi yang digunakan adalah peta strategi dan logika program.

Hasil evaluasi yang diperoleh secara keseluruhan adalah pelaksanaan dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tidak akuntabel, karena target capaian terhadap indikator yang ditentukan tidak tercapai. Hal ini disebabkan tidak adanya laporan pertanggungjawaban daerah penerima dana dekonsentrasi terhadap penggunaan dana dekonsentrasi tersebut kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kata kunci:  
Dekonsentrasi, akuntabilitas, evaluasi



## ABSTRACT

Name : Rini Alfiyanti  
Study Program : Master of Accounting  
Title : The Evaluation of Deconcentration Accountability in the  
Ministry of Energy and Mineral Resources

This thesis is aimed at determining indicators applicable for assessing the accountability of deconcentration in The Ministry of Energy and Mineral Resources and analysing the accountability of the deconcentration using the established indicators.

This evaluation applies qualitative method by mean of summative evaluation concept, evaluation conducted in the end of activity/program implementation. Evaluation technique used is strategic map and program logic.

The whole result of the evaluation is the deconcentration in the Ministry of Energy and Mineral Resources not accountable since targeted established indicators cannot be achieved. This is because the absence of accountability reports from province which used deconcentration fund to The Ministry of Energy and Mineral Resources.

Key words:

Deconcentration, accountability, evaluation

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	2
1.3 Pembatasan Masalah .....	3
1.4 Tujuan Evaluasi .....	3
1.5 Manfaat Evaluasi .....	3
1.6 Sistematika Penulisan .....	4
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Tinjauan Umum tentang Kebijakan Dekonsentrasi di Indonesia .....	6
2.1.1 Penyelenggaraan Dekonsentrasi .....	8
2.1.2 Pengelolaan Dana Dekonsentrasi .....	12
2.1.3 Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dekonsentrasi .....	17
2.1.4 Pembinaan dan Pengawasan .....	20
2.1.4.1 Pembinaan .....	20
2.1.4.2 Pengawasan .....	21
2.1.5 Pemeriksaan .....	21
2.1.6 Sanksi .....	21
2.2 Evaluasi .....	22
2.3 Akuntabilitas .....	24
2.4 Indikator Kinerja .....	27
2.5 Efektivitas dan Efisiensi .....	28
2.6 <i>Balanced Scorecard</i> .....	31
2.7 Logika Program ( <i>Program Logic</i> ) .....	34
<b>3. METODEDE EVALUASI .....</b>	<b>43</b>
3.1 Konsep Evaluasi .....	43
3.2 Sumber Data .....	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.4 Instrumen Evaluasi .....	45
3.5 Teknik Analisis Data .....	45
3.6 Tahapan Evaluasi .....	46

<b>4. PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Data-data Dekonsentrasi DESDM .....	48
4.2 Penentuan Indikator-indikator Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Dekonsentrasi DESDM .....	53
4.3 Evaluasi terhadap Akuntabilitas Dekonsentrasi DESDM .....	62
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran .....	70
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>71</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Jadwal Perencanaan Dekonsentrasi .....	11
Gambar 2.2	<i>Flowchart</i> Proses Penganggaran Dana Dekonsentrasi .....	14
Gambar 2.3	Proses Tindak Lanjut Penganggaran Dana Dekonsentrasi oleh Gubernur .....	15
Gambar 2.4	Status Barang Hasil Pelaksanaan Dekonsentrasi .....	17
Gambar 2.5	Alur Pelaporan dan Pertanggungjawaban Aspek Manajerial Dana Dekonsentrasi .....	18
Gambar 2.6	Alur Pelaporan dan Pertanggungjawaban Aspek Akuntabilitas Dana Dekonsentrasi .....	19
Gambar 2.7	Proses Evaluasi terhadap Akuntabilitas Dekonsentrasi .....	42
Gambar 3.1	Komponen dalam Analisis Data .....	46




## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matrik Logika Program ( <i>Program Logic</i> ) .....	38
Tabel 4.1	Tabel Program, Pelaksanaan dan Jumlah Anggaran Dekonsentrasi DESDM .....	50
Tabel 4.2	Rincian Sub Kegiatan Dekonsentrasi DESDM Tahun 2009 .....	52
Tabel 4.3	Peta Strategi Kegiatan Pembinaan dan Pengusahaan Kegiatan Pertambangan .....	58
Tabel 4.4	Tabel Logika Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara .....	60
Tabel 4.5	Hasil Pencapaian Target Indikator Kinerja Dekonsentrasi .....	63



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Sampel DIPA Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009
- Lampiran 2 Alokasi Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009
- Lampiran 3 Realisasi Anggaran Belanja Dekonsentrasi Wilayah RI per 31 Desember 2009
- Lampiran 4 Daftar Program, Kegiatan, Sasaran dan Target Dekonsentrasi Departemen ESDM Tahun 2009
- Lampiran 5 Matriks Renstra Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2004-2009
- Lampiran 6 Kewenangan Pemerintah pada Sektor ESDM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembaharuan sistem pemerintahan di Indonesia berupa otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menimbulkan berbagai perubahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Adanya sistem otonomi daerah yang memisahkan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah menimbulkan berbagai hal baru dalam menjembatani hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara lain timbulnya azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dalam pelaksanaan dekonsentrasi tentunya disertai dengan proses pendanaan yang menyangkut urusan tersebut, yang disebut dana dekonsentrasi. dimana Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu departemen pelaksana dekonsentrasi untuk sektor energi dan sumber daya mineral yang melimpahkan sebagian urusannya kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah. Hal ini menyebabkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral secara langsung memiliki urusan dalam hal pengalokasian, penetapan kebijakan dan pengawasan terhadap dana dekonsentrasi yang disalurkan.

Dekonsentrasi Departemen ESDM telah berlangsung dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009. Dalam rentang waktu 7 (tujuh) tahun pelaksanaan dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut tentunya

tentunya diperlukan evaluasi terhadap akuntabilitas program tersebut, karena meskipun jumlah dana dekonsentrasi Departemen ESDM tidak sebesar dana dekonsentrasi pada departemen lain, akan tetapi penyaluran dana tersebut harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena hal ini berkaitan dengan penggunaan anggaran negara. Dalam melakukan suatu evaluasi terhadap akuntabilitas tentunya diperlukan suatu ukuran sebagai tolok ukurnya, akan tetapi pada dekonsentrasi Departemen ESDM ini belum dilakukan evaluasi yang didasarkan pada indikator-indikator dan target keluaran yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil dari penggunaan dana dekonsentrasi di daerah. Selama ini yang menjadi tolok ukur adalah dari realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam DIPA, tanpa memperhitungkan tujuan, sasaran dan hasil dari dekonsentrasi itu sendiri.

Dalam perkembangannya, dana dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengalami fluktuasi dalam pengalokasiannya. Secara garis besar pada tahun 2003 sampai dengan 2007 jumlah alokasi dana dekonsentrasi yang disalurkan pada tiap-tiap daerah berbeda-beda, sedangkan pada tahun 2008 dan 2009 disamakan untuk setiap provinsi yaitu sebesar 1 (satu) Milyar Rupiah. Padahal urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan berbeda-beda perlakuannya pada setiap daerah tergantung kepada ada/tidaknya potensi dan urusan di daerah tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas penulis tertarik untuk menulis Karya Akhir dengan judul “Evaluasi terhadap Akuntabilitas Dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam evaluasi ini, permasalahan yang ingin dikaji adalah sebagai berikut:

- a. Indikator-indikator apa yang dapat diterapkan untuk melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral?



- b. Bagaimanakah akuntabilitas dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral apabila dianalisis dengan indikator-indikator tersebut?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembahasan mengenai dana dekonsentrasi memiliki banyak aspek untuk ditelaah, untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh penulis maka perlu untuk melakukan pembatasan permasalahan yang ada, agar hasil yang dicapai lebih akurat dan spesifik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis membatasi penelitian karya akhir ini pada ruang lingkup dana dekonsentrasi sektor energi dan sumber daya mineral sampai dengan tahun anggaran 2009 dengan kekhususan pada Penyelenggaraan Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber daya Mineral Tahun 2009.

### **1.4 Tujuan Evaluasi**

Setiap evaluasi memiliki tujuan yang ingin dicapai, dalam evaluasi ini tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Menentukan indikator-indikator yang dapat diterapkan untuk melakukan penilaian terhadap akuntabilitas dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan dana dekonsentrasi DESDM;
- b. Menganalisis akuntabilitas dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator yang sudah ditentukan dan mengetahui hasilnya.

### **1.5 Manfaat Evaluasi**

Dengan adanya evaluasi ini diharapkan hasilnya dapat dijadikan bahan oleh bagi penentu keputusan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk:

- a. Meninjau kembali pelaksanaan dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

- b. Menentukan kebijakan yang lebih efektif dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu, evaluasi ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai penilaian akuntabilitas suatu program pemerintah apalagi terkait dengan urusan pusat dan daerah, karena dalam era otonomi daerah sekarang ini hubungan pemerintah dan pemerintah daerah berbeda dari segi akuntabilitasnya maupun pertanggungjawabannya. Program yang tidak akuntabel akan berdampak pada kerugian negara, terutama terkait dengan penggunaan dana yang tidak jelas pertanggungjawabannya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Karya Akhir ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab 1 Pendahuluan**

Uraian pada bab ini mencakup mengenai latar belakang penulisan karya akhir ini, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan evaluasi, manfaat evaluasi, dan sistematika penulisan.

### **Bab 2 Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam karya akhir ini, diantaranya bahasan mengenai Dekonsentrasi, Evaluasi, Akuntabilitas, Indikator Kinerja, Efektivitas, Peta Strategi dan Logika Program.

### **Bab 3 Metode Evaluasi**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai model evaluasi yang akan digunakan, sumber data, teknik analisis data, instrumen evaluasi, dan tahapan evaluasi.

### **Bab 4 Pembahasan**

Uraian dalam bab ini mencakup uraian mengenai deskripsi data, yaitu data-data yang telah diperoleh dari hasil survey baik berupa tinjauan pustaka, wawancara maupun pencatatan yang selanjutnya akan dilakukan proses olah data dengan metode evaluasi yang telah ditentukan. Dalam bab ini juga akan ditentukan mengenai indikator apa yang akan

diterapkan dalam melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Dari indikator-indikator tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan data yang ada untuk mengetahui hasilnya.

#### Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan disimpulkan hasil dari pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya setelah melalui proses analisa dengan metode yang ditentukan sehingga didapatkan suatu kesimpulan dari penelitian ini dan pada akhirnya akan dihasilkan saran yang ditujukan untuk perbaikan dari obyek evaluasi.



## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Umum tentang Kebijakan Dekonsentrasi di Indonesia**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi Negara Kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:

- a. terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;
- c. terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan di daerah;
- d. teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah;
- e. tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
- f. terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Pasal 1 Butir 7 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan pengertian Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa peraturan yang terkait dengan pelaksanaan dekonsentrasi, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 menyebutkan bahwa ruang lingkup dekonsentrasi mencakup aspek:

- a. penyelenggaraan;
- b. pengelolaan dana;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pengawasan;

- e. pemeriksaan; dan
- f. sanksi.

### 2.1.1 Penyelenggaraan Dekonsentrasi

Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga. Aspek-aspek yang terdapat di dalamnya antara lain:

#### a. Pelimpahan Urusan Pemerintahan

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur. Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintahan dapat pula dilimpahkan kepada:

- 1) Instansi vertikal;
- 2) Pejabat Pemerintah di daerah.

Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintahan provinsi. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dikoordinasikan kepada gubernur masing-masing wilayah. Instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota, wajib:

- 1) berkoordinasi dengan gubernur atau bupati/walikota dan instansi terkait dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan, dan kebijakan pemerintah yang diselaraskan dengan perencanaan tata ruang dan program pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah daerah lainnya; dan
- 2) memberikan saran kepada menteri/pimpinan lembaga dan gubernur atau bupati/walikota berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan.

Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama, yang didekonsentrasikan, diselenggarakan oleh instansi vertikal di daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah yang didekonsentrasikan kepada perangkat pusat di daerah, diselenggarakan sendiri melalui instansi vertikal tertentu di daerah. Urusan pemerintahan yang dapat

dilimpahkan dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah. Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008.

Urusan yang dapat dilimpahkan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan kementerian/lembaga yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP. Urusan yang dapat dilimpahkan wajib memperhatikan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, serta keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Penjelasan kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
- 2) Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat.
- 3) Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
- 4) Keserasian hubungan antar susunan pemerintahan adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan tata hubungan keharmonisan antar penyelenggara pemerintahan.

b. Tata Cara Pelimpahan


Perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasi harus memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi, efektivitas, kemampuan keuangan negara, dan sinkronisasi antara rencana kegiatan dekonsentrasi dengan rencana kegiatan pembangunan daerah. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan

dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Dalam proses penjadwalan dalam perencanaan dekonsentrasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Setelah ditetapkannya pagu indikatif, kementerian/lembaga memprakarsai dan merumuskan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah paling lambat pertengahan bulan Maret untuk tahun anggaran berikutnya.
- 2) Rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur dituangkan dalam rancangan Renja-KL dan disampaikan kepada menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional sebagai bahan koordinasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).
- 3) Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional bersama menteri/pimpinan lembaga melakukan penelaahan rancangan Renja-KL yang memuat rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan, dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja-KL dan RKP.
- 4) Kementerian/lembaga memberitahukan kepada gubernur mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan paling lambat pertengahan bulan Juni untuk tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya pagu sementara.
- 5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga.
- 6) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional paling lambat minggu pertama bulan Desember untuk tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.





Gambar 2.1 Jadwal Perencanaan Dekonsentrasi

Sumber: DJPK-Sosialisasi PP 7 Tahun 2008 di Yogyakarta

### c. Tata Cara Penyelenggaraan

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah, gubernur sebagai wakil Pemerintah melakukan:

- 1) sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 2) penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi; dan
- 3) koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

Gubernur membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan, gubernur berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah, serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

#### d. Tata Cara Penarikan Pelimpahan

Penarikan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat dilakukan apabila:

- 1) urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena Pemerintah mengubah kebijakan; dan/atau
- 2) pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penarikan pelimpahan dari Pemerintah dilakukan melalui penetapan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana dekonsentrasi.

#### 2.1.2 Pengelolaan Dana Dekonsentrasi

Proses pelimpahan wewenang dalam dekonsentrasi disertai pula dengan pendanaan yang disebut dengan dana dekonsentrasi. Pengertian Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah.

##### a. Prinsip Pendanaan

Urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepada gubernur didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana dekonsentrasi yang dialokasikan setelah adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui kementerian/lembaga kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non-fisik, antara lain:

- 1) Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan
- 2) Fasilitasi
- 3) Bimbingan Teknis
- 4) Pelatihan
- 5) Penyuluhan

- 6) Supervisi
- 7) Pembinaan dan Pengawasan
- 8) Pengendalian

b. Perencanaan dan Penganggaran


Dalam perencanaan dekonsentrasi, program dan kegiatan kementerian/lembaga yang akan didekonsentrasikan harus sesuai dengan Renja-KL dan RKP. Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah. Kemampuan keuangan negara dimaksudkan bahwa pengalokasian dana dekonsentrasi disesuaikan dengan kemampuan APBN dalam mendanai urusan pemerintah pusat melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Keseimbangan pendanaan di daerah dimaksudkan bahwa pengalokasian dana dekonsentrasi mempertimbangkan besarnya transfer belanja pusat ke daerah dan kemampuan keuangan daerah, agar alokasi dana dekonsentrasi menjadi lebih efektif, efisien, dan tidak terkonsentrasi di suatu daerah tertentu. Kebutuhan pembangunan daerah dimaksudkan bahwa pengalokasian dana dekonsentrasi disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah. Penganggaran dana dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

Proses penganggaran dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalam penyusunan RKA-KL oleh kementerian/lembaga;
- 2) RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR;
- 3) RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan;
- 4) Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK);

- 5) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan kepada kementerian/lembaga;
- 6) Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur lalu RKA-KL yang telah disusun tersebut kemudian diberitahukan oleh gubernur kepada DPRD provinsi pada saat pembahasan RAPBD;
- 7) Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan.

Alur/flowchart proses penganggaran dana dekonsentrasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Alur/Flowchart Proses Penganggaran Dana Dekonsentrasi

Sumber: DJPK-Sosialisasi PP 7 Tahun 2008 di Yogyakarta

RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK, menjadi dasar dalam penyusunan DIPA. Tata cara penyusunan DIPA serta penetapan/pengesahannya mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, termasuk juga peraturan pelaksanaannya. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga serta RKA-KL dan DIPA tersebut digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi dana dekonsentrasi, serta perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.



Gambar 2.3 Proses Tindak Lanjut Penganggaran Dana Dekonsentrasi  
Oleh Gubernur

Sumber: DJPK-Sosialisasi PP 7 Tahun 2008 di Yogyakarta

### c. Penyaluran dan Pelaksanaan

Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara. Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelaksanaan

dekonsentrasi terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

d. Pengelolaan Barang Milik Negara Hasil Pelaksanaan Dekonsentrasi

Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana dekonsentrasi merupakan barang milik negara. Barang tersebut digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi. SKPD melakukan penatausahaan barang milik Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, termasuk peraturan pelaksanaannya.

Barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi dapat dihibahkan kepada daerah. Yang dimaksud dengan “dihibahkan” adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada Pemerintah, antar pemerintah daerah, atau dari Pemerintah/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Barang milik negara yang dapat dihibahkan adalah barang milik negara yang sudah ditatausahakan oleh kementerian/lembaga.

Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagai barang milik daerah. Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah. Tata cara pengelolaan barang milik negara serta pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, termasuk peraturan pelaksanaannya.



Gambar 2.4 Status Barang Hasil Pelaksanaan Dekonsentrasi

Sumber: DJPK-Sosialisasi PP 7 Tahun 2008 di Yogyakarta

### 2.1.3 Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dekonsentrasi

Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi mencakup 2 (dua) aspek, yaitu aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Penjelasan lebih lanjut tentang kedua aspek tersebut adalah sebagai berikut:

a. Aspek manajerial;

Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.


Kepala SKPD provinsi bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan dekonsentrasi. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dekonsentrasi dilakukan dengan tahapan:

- 1) Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan kepada kementerian/lembaga pemberi dana dekonsentrasi.
- 2) Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri

Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud di atas digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi. Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Alur pelaporan dan pertanggungjawaban aspek manajerial sebagaimana digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 2.5 Alur Pelaporan dan Pertanggungjawaban Aspek Manajerial Dana Dekonsentrasi

Sumber: DJPK-Sosialisasi PP 7 Tahun 2008 di Yogyakarta

b. Aspek akuntabilitas.


Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Akuntabilitas disini mencakup akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas barang.



Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang dilakukan dengan tahapan:

- 1) Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi atas nama gubernur menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada menteri/pimpinan lembaga pemberi dana dekonsentrasi, dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Gubernur menggabungkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Keuangan;
- 3) Menteri/pimpinan lembaga yang mengalokasikan dana dekonsentrasi menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Alur pelaporan dan pertanggungjawaban aspek akuntabilitas sebagaimana digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 2.6 Alur Pelaporan dan Pertanggungjawaban Aspek Akuntabilitas Dana Dekonsentrasi

Sumber: DJPK-Sosialisasi PP 7 Tahun 2008 di Yogyakarta

Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dekonsentrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan dana dekonsentrasi. Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang. Penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan desentralisasi. Penatausahaan keuangan dan barang diselenggarakan oleh SKPD provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sedangkan Penatausahaan keuangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan atas pelaksanaan dekonsentrasi oleh gubernur dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD. Penyampaian lampiran dapat dilakukan secara bersama-sama atau terpisah dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

#### **2.1.4 Pembinaan dan Pengawasan**

##### **2.1.4.1 Pembinaan**

Menteri/pimpinan lembaga melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur. Gubernur selaku penerima pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi. Pembinaan tersebut meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan dekonsentrasi. Pembinaan tersebut juga dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan dekonsentrasi.

Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi. Pembinaan tersebut meliputi koordinasi, pemberian pedoman, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan dana dekonsentrasi. Pembinaan tersebut juga dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana dekonsentrasi.

#### **2.1.4.2 Pengawasan**

Pengawasan dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi pengelolaan dana dekonsentrasi. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi, menteri/pimpinan lembaga melakukan koordinasi bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Hasil pembinaan dan pengawasan tersebut digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dekonsentrasi.

#### **2.1.5 Pemeriksaan**

Pemeriksaan dekonsentrasi meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan berupa pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh unit pemeriksa internal kementerian/lembaga dan/atau unit pemeriksa eksternal Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu berpedoman pada Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

#### **2.1.6 Sanksi**

SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dikenakan sanksi berupa:

1. penundaan pencairan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk triwulan berikutnya; atau
2. penghentian alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.

Pengenaan sanksi tersebut tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan dekonsentrasi.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

## 2.2 Evaluasi

Pemahaman terhadap pengertian evaluasi akan berbeda-beda pada setiap kegiatan, hal ini dapat dilihat dari pengertian evaluasi yang bervariasi oleh para ahli. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan [GAO (1992:4)]. Pengertian evaluasi menurut Stufflebeam yang dikutip oleh Ansyar (1989) bahwa evaluasi adalah proses memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif pengambilan keputusan. *The joint committee on Standards For Educational Evaluation* (1994), mendefinisikan bahwa evaluasi sebagai kegiatan investigasi yang sistematis tentang keberhasilan suatu tujuan. Sedangkan Djaali, Mulyono dan Ramli (2000) mendefinisikan bahwa Evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan standar objektif yang telah ditetapkan kemudian diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi. Rutman and Mowbray (1983), mendefinisikan evaluasi adalah penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan outcomes suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan. Chelimsky (1989), mendefinisikan evaluasi adalah suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektivitas suatu program. Wirawan (2006) mengatakan evaluasi adalah proses mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, menilainya dengan standar evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Dari berbagai pengertian para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah suatu proses untuk menilai

perencanaan dan pelaksanaan sesuatu hal, yang selanjutnya disajikan secara sistematis dan hasilnya digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penilaian obyek evaluasi tersebut.

Evaluasi adalah langkah awal dalam menuju perbaikan, yaitu pengumpulan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian kebijakan yang tepat pula. Evaluasi sangat penting dan bermanfaat terutama bagi pengambil keputusan. Alasannya adalah dengan masukan hasil evaluasi itulah para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Hal terpenting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu:

1. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan,
2. Terjadi dalam waktu yang relatif lama, karena merupakan kegiatan berkesinambungan,
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Adapun kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi suatu program, keputusan yang diambil diantaranya: *Menghentikan program*, karena dipandang program tersebut tidak ada manfaatnya atau tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. *Merevisi program*, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan. *Melanjutkan program*, karena pelaksanaan program menunjukkan segala sesuatunya sudah berjalan dengan harapan. Menyebarluaskan program, karena program tersebut sudah berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat waktu yang lain. Secara umum alasan dilaksanakannya evaluasi yaitu:

1. Pemenuhan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya;
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi;
3. Mengukur pengaruh, efek sampingan program;
4. Akuntabilitas pelaksanaan program;
5. Akreditasi program;
6. Alat mengontrol pelaksanaan program;
7. Alat komunikasi dengan stakeholder program;
8. Keputusan mengenai program:

- a. Diteruskan
- b. Dilaksanakan di tempat lain
- c. Diubah
- d. Dihentikan

Untuk mempermudah mengidentifikasi tujuan evaluasi, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dalam kegiatan pelaksanaannya yang terdiri dari:

1. *What*, yaitu apa yang akan di evaluasi?
2. *Who*, yaitu siapa yang akan melaksanakan evaluasi?
3. *How*, yaitu bagaimana melaksanakannya?

Dengan memperhatikan pada tiga unsur kegiatan tersebut, ada tiga komponen paling sedikit yang dapat dievaluasi: tujuan, pelaksana kegiatan dan prosedur atau teknik pelaksanaan.

### 2.3 Akuntabilitas

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Pengertian Akuntabilitas disebutkan pada <http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntabilitas> yaitu sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti, dimana hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan. Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan

termasuk pula didalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup didalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan. Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan. akan tetapi hal ini sering dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan.

Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin: *accomptare* (mempertanggungjawabkan) bentuk kata dasar *computare* (memperhitungkan) yang juga berasal dari kata *putare* (mengadakan perhitungan). Sedangkan kata itu sendiri tidak pernah digunakan dalam bahasa Inggris secara sempit tetapi dikaitkan dengan berbagai istilah dan ungkapan seperti *keterbukaan* (openness), *transparansi* (transparency), *aksesibilitas* (accessibility), dan *Berhubungan kembali dengan publik* (reconnecting with the public) dengan penggunaannya mulai abad ke-13 di Inggris, konsep memberikan pertanggungjawaban memiliki sejarah panjang dalam pencatatan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan dan sistem pertanggungjawaban uang yang pertama kali dikembangkan di Babylon, Mesir, Yunani, , Roma. dan Israel.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;

4. terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Ruang Lingkup Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah. Kegiatan yang menjadi perhatian utama yang mencakup:

1. Tugas pokok dan fungsi dan instansi pemerintah;
2. Program kerja yang menjadi isu nasional;
3. Aktifitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ruang lingkup tersebut di atas dilakukan oleh setiap instansi Pemerintah sebagai bahan pertanggungjawabannya kepada Presiden.

Pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan:

1. mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategik;
2. merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi instansi Pemerintah;
3. merumuskan indikator kinerja instansi Pemerintah dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah;
4. memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan seksama;
5. mengukur pencapaian kinerja dengan:
  - a. perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target;
  - b. perbandingan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya;
  - c. perbandingan kinerja aktual dengan kinerja di negara-negara lain, atau dengan standar internasional.
6. melakukan evaluasi kinerja dengan:
  - a. menganalisis hasil pengukuran kinerja;
  - b. menginterpretasikan data yang diperoleh;



- c. membuat pembobotan (*rating*) keberhasilan pencapaian program;
- d. membandingkan pencapaian program dengan visi dan misi instansi pemerintah.

Alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mekanisme pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

1. Setiap pemimpin Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya;
2. Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari tiap Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, masing-masing Menteri/ Pemimpin Lembaga Pemerintah Non Departemen menyampaikannya kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari setiap Daerah Tingkat I disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari setiap Daerah Tingkat II disampaikan kepada Gubernur/Kepala Daerah yang terkait dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

#### **2.4 Indikator Kinerja**

Indikator kinerja memberikan ilustrasi seberapa jauh sebuah organisasi/instansi telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Alat ini dipergunakan untuk menilai dan mengevaluasi karakteristik dari produk, jasa, proses, dan operasi dari suatu organisasi/instansi. Setiap sasaran dan kegiatan memerlukan indikator kinerja untuk menunjukkan ketepatan, efisiensi dan efektivitas-nya.

Syarat-syarat indikator kinerja yang baik adalah:

1. Spesifik dan jelas; sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi;
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua pihak atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama;
3. Relevan; indikator dan sasaran kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan;
4. Dapat dicapai, penting; harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak serta proses;
5. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan;
6. Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis datanya dengan biaya yang tersedia.

## 2.5 Efektivitas dan Efisiensi

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *outputnya*.

Istilah efektif (*effective*) dan efisien (*efficient*) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tentang arti dari efektif maupun efisien terdapat beberapa pendapat. Menurut Chester I. Barnard dalam Kebijakan Kinerja Karyawan (Prawirosentono, 1999: h.27), menjelaskan bahwa arti efektif dan efisien adalah sebagai berikut: *“When a specific desired end is attained we shall say that the action is effective. When the unsought consequences of the action are more important than the attainment of the desired end and are dissatisfactory, effective action, we shall say, it is inefficient. When the unsought consequences are unimportant or trivial, the action is efficient. Accordingly, we shall say that an action is effective if it*

*specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not*". (Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari, tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak).

Disamping itu, menurut Chester Barnard, dalam Kebijakan Kinerja Karyawan (Prawirosentono, 1999: h. 28), pengertian efektif dan efisien dikaitkan dengan sistem kerjasama seperti dalam organisasi perusahaan atau lembaga pemerintahan, sebagai berikut: *"Effectiveness of cooperative effort relates to accomplishment of an objective of the system and it is determined with a view to the system's requirement. The efficiency of a cooperative system is the resultant of the efficiency of the individuals furnishing the constituent effort, that is, as viewed by them"*. (Efektivitas dari usaha kerjasama (antar individu) berhubungan dengan pelaksanaan yang dapat mencapai suatu tujuan dalam suatu sistem, dan hal itu ditentukan dengan suatu pandangan dapat memenuhi kebutuhan sistem itu sendiri. Sedangkan efisiensi dari suatu kerjasama dalam suatu sistem (antar individu) adalah hasil gabungan efisiensi dari upaya yang dipilih masing-masing individu). Dalam bahasa dan kalimat yang mudah hal tersebut dapat dijelaskan bahwa: efektivitas dari kelompok (organisasi perusahaan) adalah bila tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sedangkan efisien berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan. Bila pengorbanannya dianggap terlalu besar, maka dapat dikatakan tidak efisien.

Menurut Peter Drucker dalam Menuju SDM Berdaya (Kisdarto, 2002: h. 139), menyatakan: *"doing the right things is more important than doing the things right*. Selanjutnya dijelaskan bahwa: *"effectiveness is to do the right things: while efficiency is to do the things right"* (efektivitas adalah melakukan hal yang benar:

sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar). Atau juga “*effectiveness means how far we achieve the goal and efficiency means how do we mix various resources properly*” (efektivitas berarti sejauhmana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur sumber daya secara cermat). Efisien tetapi tidak efektif berarti baik dalam memanfaatkan sumberdaya (*input*), tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya berlebihan atau lajim dikatakan ekonomi biaya tinggi. Tetapi yang paling parah adalah tidak efisien dan juga tidak efektif, artinya ada pemborosan sumber daya tanpa mencapai sasaran atau penghambur-hamburan sumber daya. Efisien harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur (*measurable*), sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah ke pencapaian sasaran. Efisien dalam menggunakan masukan (*input*) akan menghasilkan produktifitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya.

Hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi selalu diartikan sebagai penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarnya tidak tercapai dan produktifitasnya akan juga tidak setinggi yang diharapkan. Penghematan sebenarnya hanya sebagian dari efisiensi. Persepsi yang tidak tepat mengenai efisiensi dengan menganggap semata-mata sebagai penghematan sama halnya dengan penghayatan yang tidak tepat mengenai *Cost Reduction Program* (Program Pengurangan Biaya), yang sebaliknya dipandang sebagai *Cost Improvement Program* (Program Perbaikan Biaya) yang berarti mengefektifkan biaya.

Efektif dikaitkan dengan kepemimpinan (*leadership*) yang menentukan hal-hal apa yang harus dilakukan (*what are the things to be accomplished*), sedangkan efisien dikaitkan dengan manajemen, yang mengukur bagaimana sesuatu dapat dilakukan sebaik-baiknya (*how can certain things be best accomplished*).

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana

tugas itu diselesaikan dan tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

## 2.6 *Balanced Scorecard*

*Balanced Scorecard* merupakan suatu bentuk pengukuran, yang diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton dalam menjawab tantangan dan kekurangan dari pengukuran keuangan. *Balanced scorecard* merupakan sistem manajemen strategis yang berfokus pada sistem perencanaan dan pengukuran kinerja. Dengan sistem ini organisasi/instansi dimungkinkan untuk menyajikan tujuan-tujuan strategis organisasinya dan disertai indikator-indikator kinerjanya paling sedikit pada empat perspektif, yaitu keuangan (*financial*), pelanggan (*customer*), proses internal (*internal process*) serta inovasi dan pembelajaran (*innovation and learning growth*).

Komponen utama pada sistem ini terletak pada visi, misi dan strategi dari organisasi baik swasta maupun publik. Alat ini menerjemahkan visi, misi dan strategi organisasi ke dalam indikator-indikator kinerja yang secara komprehensif menunjukkan strategi yang dipakai oleh organisasi atau instansi. Indikator-indikator kinerja yang dipakai dalam *balanced scorecard* haruslah dapat menunjukkan visi, misi dan strategi dari suatu organisasi/instansi. Terdapat tiga kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan bahwa indikator-indikator kinerja dalam *balanced scorecard* telah menunjukkan strategi yang telah disusun oleh organisasi/instansi, yaitu:

1. Hubungan sebab akibat (*cause and effect relationship*)

Setiap indikator kinerja dalam *balanced scorecard* seharusnya merupakan bagian dari satu kesatuan hubungan sebab dan akibat yang merupakan representasi dari strategi organisasi.

2. Pendorong kinerja (*performance driver*)

Indikator kinerja dalam *balanced scorecard* terbagi menjadi dua, yaitu indikator-indikator kinerja hasil (*outcome performance indicators*) yang menunjukkan hasil dari kinerja yang telah lalu dan indikator-indikator kinerja pendorong (*driver performance indicators*) yang merupakan indikator-indikator yang mendorong perbaikan kinerja untuk masa mendatang. Suatu

*balanced scorecard* yang baik harus mengandung indikator-indikator yang merupakan gabungan dari kedua kategori indikator tersebut.

3. Terhubungkan dengan keuangan (*linked to financials*)

Ditengah adanya perubahan paradigma dalam organisasi atau instansi dewasa ini sangatlah mudah bagi para manajer untuk terlalu memfokuskan diri pada kualitas, kepuasan pelanggan atau inovasi baru. Namun haruslah tetap diingat bahwa semua hal-hal tersebut walaupun memiliki arti strategis tetaplah harus selalu dihubungkan dengan indikator-indikator keuangan.

Untuk lebih memudahkan dalam pembuatan *balanced scorecard* sekaligus membantu para evaluator dalam melaksanakan evaluasi terhadap kinerja organisasi pada tahap selanjutnya, Kaplan dan Norton (2001) memperkenalkan peta strategi (*strategic map*) yang merupakan suatu alat baru yang menguraikan secara logis dan komprehensif strategi dari suatu organisasi. Peta strategi ini mengkhususkan diri untuk menjelaskan elemen-elemen penting dalam *balanced scorecard* dan hubungannya dengan strategi dalam suatu organisasi. Contoh dari elemen-elemen untuk sektor publik adalah:

1. Efektivitas, efisiensi dan ketepatan waktu untuk memuaskan pelanggan (*stakeholder*);
2. Penciptaan nilai tambah suatu organisasi untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan;
3. Inovasi baru dalam menghasilkan produk, jasa atau proses yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan;
4. Investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja.

Dengan menerjemahkan strategi ke dalam peta strategi dan *balanced scorecard* maka manajemen telah menciptakan suatu referensi umum dan dapat dimengerti oleh seluruh lapisan manajerial dan juga staf/karyawan. Organisasi membuat peta strategi dengan prinsip atas bawah (*top-down*) yang dimulai dari tujuan akhir dan memetakan cara-cara untuk sampai ke tujuan tersebut. Manajemen tingkat atas pertama-tama menelaah visi mereka mau dibawa kemana

atau mau menjadi apa organisasi tersebut di masa mendatang. Dari informasi tersebut kemudian diturunkan pernyataan misi dan nilai-nilai adiluhur (*core values*). Kemudian setelah hal tersebut dapat disepakati diteruskan sampai kepada penentuan indikator kinerja yang tepat untuk menilai kinerja organisasi/instansi secara keseluruhan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan memepergunakan *balanced scorecard* dan peta strategi, pimpinan tertinggi dapat melihat sejauh mana pencapaian kinerja organisasi yang dipimpinya. Hal ini dapat ditelaah dari hasil reviu bulanan, triwulanan, atau tahunan sehingga kemudian dapat dilakukan perbaikan-perbaikan semestinya untuk mengembalikan arah dan tujuan organisasi ke arah yang seharusnya.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa tujuan dari *balanced scorecard* adalah untuk meningkatkan umpan balik bagi pengambil keputusan yang tepat oleh pimpinan, sehingga alat ini juga dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi, alat ini berperan untuk memberikan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan pola atau bentuk *balanced scorecard* yang telah dipilih. Dengan mempergunakan metode peta strategi diharapkan para evaluator dapat lebih memfokuskan pola evaluasinya kepada tujuan-tujuan strategis dari setiap perspektif beserta indikator-indikatornya.

Beberapa langkah evaluasi yang seharusnya dilakukan oleh evaluator sebagaimana dengan langkah-langkah dalam metode *balanced scorecard* adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan persiapan evaluasi kinerja;
2. Melakukan penelaahan visi, misi, dan rencana strategis organisasi/instansi;
3. Membuat peta strategi berdasarkan hasil penelaahan laporan kinerja;
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil dan proses termasuk indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur:
  - a. efisiensi keuangan;
  - b. efektivitas hasil akhir (*outcome*);
  - c. ketepatan/kesesuaian dengan peraturan perundangan.
5. Melakukan evaluasi terhadap hasil dan proses termasuk indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur sasaran dan kegiatan;

6. Melakukan evaluasi terhadap hasil dan proses termasuk indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur proses inovasi dan pembelajaran sebagai faktor pendorong tercapainya hasil keluaran yang diinginkan;
7. Membuat simpulan hasil evaluasi;
8. Membuat laporan hasil evaluasi.

Penjelasan mengenai *Balanced Scorecard* ini merupakan kutipan dari Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **2.7 Logika Program (*Program Logic*)**

Penjelasan mengenai Logika Program ini merupakan kutipan dari Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Logika Program (*Program logic*) merupakan teori tentang hubungan sebab akibat di antara berbagai komponen dari suatu program, yaitu menyangkut sumber daya dan kegiatan-kegiatannya, keluarannya, serta dampak jangka pendek dan hasil jangka panjangnya. Logika program berguna untuk mendapatkan pemahaman dan pencapaian kesepakatan serta mengetahui secara rinci tujuan program, baik secara mikro maupun makro. Logika program ini dapat dipergunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas program yang telah dilaksanakan maupun yang sedang berjalan serta program yang masih dalam tahap perencanaan.

Karakteristik dari pendekatan logika program adalah suatu gambaran dimana program-program tidak secara langsung mencapai tujuan akhir dari hasil yang diinginkan. Dengan kata lain alat ini memberikan gambaran suatu hubungan sebab akibat di mana urutan kejadian sedemikian rupa sehingga adanya suatu kejadian merupakan kejadian atau tidakan yang mendahului, atau menjadi sebab, kejadian atau tindakan berikutnya. Alat ini mengidentifikasi adanya beberapa keluaran (*output*) dan hasil antara (*intermediate outcome*) sebelum mencapai hasil akhir. Hasil antara ini membentuk suatu diagram yang disebut hierarki hasil (*hierarchy of outcomes*).



Logika program ini dibuat secara singkat dan jelas sehingga dengan hanya melihat alat ini, garis besar isi keseluruhan program sudah dapat diketahui. Logika program ini dibuat pada saat program direncanakan untuk disertakan dalam dokumen usulan program. Alat ini sebaiknya selalu diperbaiki dan diperbarui pada setiap perubahan yang terjadi pada suatu program guna tetap menjaga keterkaitan sebab akibat di antara berbagai komponen dari suatu program. Penyusunan dari logika program mencakup:

1. Menentukan indikator dan sasaran kinerja yang mencakup masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak program;
2. Hubungan kausal antara indikator-indikator tersebut;
3. Asumsi yang mengikuti tujuan di setiap tingkatan, yaitu faktor-faktor luar yang tidak dapat dikontrol oleh program itu sendiri, tetapi dapat mempengaruhi tercapainya tujuan program.

Tahapan dalam melakukan analisis logika program dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Membuat uraian ringkas mengenai program

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai:

- a. Latar belakang dan tujuan dikeluarkannya program;
- b. Dasar hukum program, terutama mengenai batasan lingkup otorisasi dan operasi program;
- c. Keterkaitan program yang dievaluasi dengan program lainnya;
- d. Patok duga (*benchmark*) keberhasilan/kinerja program;
- e. Hasil evaluasi program pada periode sebelumnya;
- f. Faktor-faktor lain diluar program yang akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan program.

2. Menentukan tujuan program

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan ruang lingkup yang menjadi fokus evaluasi, yaitu kelayakan, efisiensi dan/atau efektivitas melalui kegiatan:

- a. Memisahkan antara tujuan program dengan proses penyampaian program;

- b. Mengidentifikasi masukan, proses, dan keluaran dari masing-masing aktivitas;
    - c. Mengidentifikasi hasil keluaran yang bertentangan (negatif);
    - d. Merumuskan kembali tujuan program dalam bentuk yang mudah dievaluasi.
  3. Menyusun diagram logika program

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara visual mengenai alur pikir program dalam bentuk hubungan sebab akibat antar masukan, proses, keluaran dan manfaat keluaran. Hal tersebut dapat dilakukan melalui:

    - a. Mempelajari data logika program yang ada;
    - b. Mengidentifikasi komponen masukan, proses, keluaran dan hasil keluaran;
    - c. Menentukan hirarki hasil keluaran (*low-level, middle level, atau high level*);
    - d. Mengidentifikasi hasil keluaran positif dan hasil keluaran negatif;
    - e. Menuangkan hasil butir (c) dan (d) ke dalam satu diagram;
    - f. Mendiskusikan dan meminta tanggapan/persetujuan dari pihak evaluasi.
  4. Mengidentifikasi tingkat hasil keluaran yang dapat dievaluasi

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran/perkiraan mengenai hasil maksimum yang mungkin diberikan/dicapai dari kegiatan evaluasi yaitu dengan cara:

    - a. Memisahkan hasil keluaran yang mungkin dicapai;
    - b. Menentukan hasil keluaran mana yang dapat dievaluasi berdasarkan batasan waktu, biaya dan tujuan evaluasi.
  5. Mengidentifikasi indikator pencapaian hasil keluaran serta menentukan data yang relevan

Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan dasar dalam rangka membantu memfokuskan pengukuran hasil keluaran, menyepakati kriteria keberhasilan program dan membantu mengidentifikasi data yang relevan. Kegiatan ini dilakukan melalui:

- a. Mempelajari indikator pencapaian yang tertuang dalam dokumen program;
  - b. Menetapkan indikator apa yang akan menjadi kriteria dalam evaluasi;
  - c. Mendiskusikannya dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan kesepakatan;
  - d. Mengidentifikasi jenis data dan sumber data yang relevan;
  - e. Mengukur perolehan pada butir (d) dengan biaya dan waktu yang tersedia.
6. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian program

Kegiatan ini bertujuan mengenali dan melokalisir faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian program. Hal tersebut dapat dilakukan melalui identifikasi sebelumnya yang ada dalam dokumen program.

Alat ini dapat ditampilkan dalam format matrik 5 x 4 yang menunjukkan tingkatan tujuan program, serta hubungan antar masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak program. Logika vertikal dibaca dari baris ke baris, menjelaskan tentang logika pelaksanaan program. Logika Horizontal dibaca dari kolom ke kolom, menjelaskan pencapaian tujuan program pada setiap tingkatan. Informasi yang disajikan dalam logika program dengan format ini akan menggambarkan secara jelas seluruh pelaksanaan program beserta informasinya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Format Logika Program dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Matrik Logika Program (*Program Logic*)

No.	Ringkasan Narasi	Indikator dan Sasaran Kinerja	Alat/Cara/Sumber Pembuktian/ Penjelasan	Asumsi-Asumsi Terpenting (Faktor Eksternal)
5.	Sasaran/Dampak/ <i>Impacts</i> Dasar pemikiran/alasan-alasan/keinginan dilaksanakan nya program. Mengembangkan aspek makro program, tujuan program secara sektoral, regional maupun nasional.	Ukuran-ukuran yang menunjukkan kinerja program atau pencapaian sasaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cara, metode, alat untuk menjelaskan/ membuktikan indikator dan sasaran kerja dampak.</li> <li>▪ Bagaimana dan kemana data/info tentang semua indikator kinerja hasil dapat diperoleh/dibuktikan/ dimonitor.</li> </ul>	Faktor-faktor eksternal yang diperlukan agar sasaran paling akhir dari dilaksanakannya program dapat tercapai.
4.	Manfaat/ <i>Benefit</i> Hal yang diharapkan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi, tepat waktu).	Keadaan-keadaan/ukuran besaran/indikasi diperolehnya manfaat setelah keluaran dapat berfungsi dengan baik Petunjuk kuantitatif/kualitatif mengenai keberhasilan program menunjukkan kesinambungan ( <i>suistainability</i> ) setelah umur program berakhir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cara, metode, alat untuk menjelaskan/ membuktikan indikator dan sasaran kerja dampak.</li> <li>▪ Bagaimana dan kemana data/info tentang semua indikator kinerja hasil dapat diperoleh/dibuktikan/ dimonitor</li> </ul>	Faktor-faktor eksternal yang diperlukan agar keluaran ( <i>output</i> ) dapat memberikan manfaat (setelah dapat berfungsi dengan baik).
3	Hasil/ <i>Results</i> Motivasi/latar belakang diproduksinya “output”.	Ukuran-ukuran indikasi yang dapat menunjukkan fungsi langsung yang diharapkan setelah program selesai menunjukkan “ <i>suistainability</i> ” setelah umur program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cara, metode, alat untuk menjelaskan/membuktikan indikator dan sasaran kerja dampak.</li> <li>▪ Bagaimana dan kemana data/info tentang semua indikator kinerja hasil dapat diperoleh/dibuktikan/dimonitor.</li> </ul>	Faktor-faktor eksternal yang diperlukan agar keluaran ( <i>output</i> ) dapat berfungsi dan tetap memberikan hasil setelah periode program berhasil

No.	Ringkasan Narasi	Indikator dan Sasaran Kinerja	Alat/Cara/Sumber Pembuktian/ Penjelasan	Asumsi-Asumsi Terpenting (Faktor Eksternal)
2	Keluaran/ <i>Output</i> Hasil spesifik yang diharapkan langsng dari prlaksanaan tugas	Besaran hasil pengolahan <i>input</i> dan proses selama periode program	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cara, metode, alat untuk menjelaskan/membuktikan indikator dan sasaran kerja dampak.</li> <li>▪ Bagaimana dan kemana data/info tentang semua indikator kinerja hasil dapat diperoleh/dibuktikan/ dimonitor</li> </ul>	Faktor-faktor eksternal untuk mencapai keluaran seperti yang diharapkan bila seluruh masukan dan kegiatan telah terpenuhi
1	Masukan/ <i>Inputs</i> dan Kegiatan/ <i>Activities</i> Kegiatan-kegiatan, dana yang ditanamakan beserta semua masukan lain ( <i>inputs</i> ) yang diperlukan untuk memproduksi keluaran ( <i>output</i> )		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cara, metode, alat untuk menjelaskan/ membuktikan indikator dan sasaran kerja dampak.</li> <li>▪ Bagaimana dan kemana data/info tentang semua indikator kinerja hasil dapat diperoleh/dibuktikan/ dimonitor.</li> </ul>	Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tersedianya seluruh masukan dan dilaksanakanya seluruh kegiatan tepat pada waktunya

Sumber: Lampiran Keputusan MenPAN No. KEP/135/M.PAN/9/2004

Cara membaca matrik diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Logika Vertikal (dibaca dari baris bawah ke atas)

Baris 1 : Masukan dan Kegiatan.

Informasi mengenai rincian kegiatan program dan segala sesuatu yang dibutuhkan (dana, sumberdaya manusia dan faktor produksi lainnya) untuk menghasilkan keluaran.

Baris 2 : Keluaran.

Hasil spesifik yang diharapkan langsung dari pelaksanaan kegiatan program baik fisik maupun non fisik.

Baris 3 : Hasil.

Informasi mengenai latar belakang diproduksinya *output*. Menunjukkan fungsi langsung yang diharapkan dari keluaran setelah pelaksanaan program selesai.

Baris 4 : Manfaat

Hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi, tepat waktu).

Baris 5 : Sasaran/Dampak.

Informasi yang menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya program. Menggambarkan aspek makro program, tujuan program secara sektoral, regional maupun nasional.

Penjelasan tentang Logika Horisontal (dibaca dari kolom kiri ke kanan)

Logika horisontal yang dibaca dari kolom ke kolom menunjukkan ukuran kegiatan program yang berhubungan dengan tujuan program disemua tingkatan indikator dan sasaran kinerja.

Kolom 1 : Ringkasan Narasi (*Narrative Summary*).

Penjabaran program dan tujuannya di semua tingkatan secara kualitatif.

Kolom 2 : Rincian indikator dan sasaran kinerja secara kuantitatif (*Objectively Verifiable Indicators-OVI*).

Menunjukkan indikator-indikator yang menjelaskan secara kuantitatif hasil yang ingin dicapai pada setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja.


Kolom 3 : Alat penjelasan dan pembuktian (*Means of Verification-MOV*).

Alat/sumber informasi/data yang digunakan untuk menjelaskan indikator dan sasaran kinerja pada kolom 2.

Kolom 4 : Asumsi-asumsi terpenting (*Important Assumptions*).

Asumsi-asumsi terpenting yang mengikuti tujuan disetiap tingkatan. Merupakan faktor-faktor eksternal (diluar kontrol pengelola program) yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan indikator dan sasaran kinerja disemua tingkatan. Apabila hasil program tidak sesuai dengan rencana, maka penilai dapat meneliti kolom 4, apakah asumsi yang diperkirakan dalam perencanaan terpenuhi/tidak. Penentuan asumsi harus dilakukan dengan cermat, karena hanya asumsi terpenting saja yang layak dicantumkan.

Dari uraian berbagai komponen di atas dapat dapat dihubungkan dalam satu simpulan bahwa dalam pelaksanaan dekonsentrasi dapat dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitasnya dengan menggunakan indikator-indikator yang dihasilkan dari penyusunan peta strategi dan logika program. Secara ringkas hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.7 Proses Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Dekonsentrasi

*Sumber: diolah sendiri*



## **BAB 3 METODE EVALUASI**

### **3.1 Konsep Evaluasi**

Evaluasi ini menggunakan pendekatan evaluasi formal, yaitu pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan atas dasar tujuan program kebijakan. Dalam pendekatan evaluasi formal ini menggunakan tipe utama evaluasi sumatif yang meliputi usaha untuk memantau pencapaian tujuan dan sasaran setelah suatu kebijakan atau program diterapkan dalam waktu tertentu. Evaluasi sumatif diciptakan untuk menilai produk-produk kebijakan dan program publik yang stabil dan mantap. Penulis menggunakan konsep evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan pada akhir program untuk memberikan informasi kepada konsumen yang potensial tentang manfaat atau kegunaan program (Scriven, 1967) untuk menentukan akuntabilitas dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran setelah program diterapkan selama satu tahun. Dalam melakukan evaluasi ini penulis akan mengadopsi metode evaluasi yang terdapat pada Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004. Metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi ini adalah metode kualitatif, karena dalam melakukan evaluasi ini penulis berusaha menentukan suatu indikator penilaian terhadap akuntabilitas dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dari data-data yang ada melalui penyusunan peta strategi dan logika program, bukan untuk membuktikan suatu hipotesis sebagaimana menjadi ciri khas penelitian kuantitatif.

### **3.2 Sumber Data**

Sumber data dalam evaluasi ini disesuaikan dengan apa yang menjadi obyek evaluasi, sehingga dalam evaluasi ini yang dijadikan sumber data adalah:

1. Dokumen-dokumen Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain:
  - a. DIPA Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009;
  - b. Laporan Tim Pemantauan Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2009;
  - d. Matriks Renstra Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2004-2009.
2. Hasil wawancara terhadap Biro Perencanaan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai pihak yang melakukan perencanaan dan pemantauan terhadap program maupun pendanaan dekonsentrasi di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Hasil wawancara dengan Pihak Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pihak pemeriksa dekonsentrasi di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sumber data tersebut ditentukan dengan tujuan agar data yang diperoleh lebih terfokus pada proses pelaksanaan di tingkat pemerintah khususnya pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian (Sugiyono: 2009). Sama halnya dengan sebuah evaluasi, tanpa adanya data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, suatu evaluasi tidak akan memberikan hasil yang diinginkan. Untuk mendapatkan data yang sesuai, dalam evaluasi ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik:

- a. *Wawancara/interview*

Wawancara dilakukan dengan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, dimana jenis wawancara ini sudah termasuk ke dalam kategori *in-depth interview*. Wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan proses dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya

Mineral, baik dalam proses perencanaan, pemeriksaan maupun pemantauan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dan informasi mengenai pelaksanaan dekonsentrasi secara lebih mendalam dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang telah disusun dan dapat dikembangkan sendiri oleh pewawancara pada saat wawancara berlangsung guna memperoleh kejelasan, masukan dan ide-ide dari pihak yang diwawancarai.

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi dalam hal ini meliputi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan dekonsentrasi baik di tingkat nasional atau departemen, kebijakan-kebijakan internal dan dokumen-dokumen yang menyangkut Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral pada khususnya, antara lain DIPA Dekonsentrasi Tahun 2009 dan Rencana Strategis Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2004-2009.

c. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.


### 3.4 Instrumen Evaluasi

Evaluasi ini menggunakan metode kualitatif, sehingga yang menjadi instrumen utama evaluasi adalah penulis sendiri (*human instrument*), akan tetapi apabila fokus evaluasi sudah semakin jelas maka akan dikembangkan instrumen evaluasi sederhana yang akan digunakan untuk mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan dan observasi. Instrumen evaluasi lain yang dibutuhkan diantaranya buku catatan, *check-list*, dan alat penyimpanan data (*flash disk*).

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam evaluasi ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep Miles and Huberman serta Spradley. Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan evaluasi sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas

data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkahnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (*interactive model*)

Sumber: diolah sendiri

### 3.6 Tahapan Evaluasi

Tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dalam evaluasi ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan persiapan evaluasi dengan melakukan pengumpulan data yang relevan;
2. Melakukan penelaahan visi, misi, dan rencana strategis Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Membuat peta strategi berdasarkan hasil penelaahan visi, misi, dan rencana strategis Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Menentukan indikator-indikator yang dapat diterapkan dalam evaluasi;
5. Membuat diagram logika program yang bertujuan untuk menentukan dasar dalam rangka membantu memfokuskan pengukuran hasil keluaran, menyepakati kriteria keberhasilan program, menentukan cara, metode, alat untuk menjelaskan/ membuktikan indikator dan sasaran kerja dampak beserta sumber datanya dan mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian program.

6. Melakukan evaluasi dengan melakukan penilaian terhadap hasil capaian indikator-indikator yang telah ditentukan dengan data yang ada.



## **BAB 4 PEMBAHASAN**

### **4.1 Data-data Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral**

Dalam rencana strategis Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2166.K/10/MEM/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Rencana Strategis Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2004-2009 disebutkan bahwa Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan untuk Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya Bagi Kemakmuran Rakyat”.

Misi:

- a. Melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan minyak dan gas bumi secara optimal dan efisien;
- b. Mewujudkan penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan energi yang cukup, aman, andal, efisien, bersih, dan harga yang wajar;
- c. Melaksanakan pembangunan di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah, dengan memberikan manfaat dan nilai tambah yang optimal;
- d. Melaksanakan penelitian dan pelayanan informasi geologi yang prima dalam rangka mendukung pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan, dan mitigasi bencana geologi;
- e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi dan ekonomi di bidang energi dan sumber daya mineral secara profesional, berdaya saing tinggi dan mandiri;
- f. Mewujudkan sumber daya manusia profesional, berdaya saing tinggi dan bermoral dalam lingkungan global;
- g. Meningkatkan pembinaan kualitas penyelenggaraan personil, pendanaan, prasarana dan dokumen;
- h. Mewujudkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang bersih dan berwibawa dengan melaksanakan *good governance*.

Tujuan pengelolaan energi dan sumber daya mineral, adalah:

- a. Tercapainya peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan melalui penyediaan energi dengan jumlah yang cukup, efisien, andal, aman, serta harga yang wajar, dengan tetap melindungi masyarakat tidak mampu;
- b. Tercapainya peningkatan ketersediaan data dan informasi potensi sumber daya dan cadangan energi dan sumber daya mineral, lingkungan serta bencana geologi;
- c. Tercapainya peningkatan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi serta ketenagalistrikan yang efisien, efektif dan ekonomis, melalui pembinaan perusahaan, pengawasan teknik, lingkungan dan K3;
- d. Tercapainya peningkatan pemanfaatan energi alternatif;
- e. Terwujudnya *center of excellent*, peningkatan pelayanan riset dan teknologi, terlaksananya program penelitian dan pengembangan unggulan, serta terlaksananya kontribusi maksimum dalam perumusan dan evaluasi kebijakan sektor energi dan sumber daya mineral;
- f. Terwujudnya sumber daya manusia berdaya saing global melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
- g. Terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab dengan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan prima;
- h. Terwujudnya peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral yang transparan dan menarik investasi.

Dalam kurun waktu 7 (tujuh ) tahun pelaksanaan dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral telah dilaksanakan 6 (enam) program.

Tabel 4.1 berikut memperlihatkan program, tahun pelaksanaan dan jumlah anggaran dekonsentrasi Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dari tahun 2003 sampai dengan 2009:

Tabel 4.1 Tabel Program, Pelaksanaan dan Jumlah Anggaran Dekonsentrasi DESDM

No.	Program	Dana Dekonsentrasi (juta rupiah)						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Program Pembangunan Pertambangan	24.000	27.700	-	-	-	-	-
2.	Program Pengembangan Tenaga Migas, Batubara dan Energi lainnya	32.800	36.350	-	-	-	-	-
3.	Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral	-	-	38.350	41.012	45.764	16.500	-
4.	Program Peningkatan Aksesibilitas Pemda, Koperasi dan Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi	-	-	20.000	54.824	20.394	16.500	-
5.	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	-	-	47.500	25.300	106.690	-	-
6.	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	-	-	-	-	-	-	33.000
	<b>TOTAL</b>	<b>56.800</b>	<b>64.050</b>	<b>105.850</b>	<b>121.137</b>	<b>172.848</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

Sumber: Rapat Dekonsentrasi DESDM Tahun 2009



Dalam DIPA Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2009 terdapat 1 (satu) Program, yaitu: “Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”, dengan sasaran: tersedianya neraca mineral, analisa kebijakan mineral dan sosialisasi kebijakan di bidang pertambangan.

Sementara kegiatan yang ditentukan adalah: “Pembinaan dan Pengusahaan Kegiatan Pertambangan”, dengan sasaran: terlaksananya pembinaan usaha pertambangan di daerah.

Sub kegiatan yang dilaksanakan terdapat 10 buah, yaitu:

- a. Administrasi kegiatan;
- b. Penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating/analisa data dan statistik
- c. Pembinaan/koordinasi dan konsultasi pengawasan;
- d. Inventarisasi potensi PNBP dari kuasa pertambangan mineral dan batubara;
- e. Verifikasi PNBP dari kuasa pertambangan dan kontrak karya serta PKP2B;
- f. Pengawasan pengelolaan K3 pada perusahaan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi;
- g. Pengawasan dan pemantauan kegiatan teknis pertambangan;
- h. Pengawasan produksi dan penjualan mineral dan batubara;
- i. Pembinaan pengembangan masyarakat mineral dan batubara;
- j. Penilaian rencana kerja dan anggaran biaya tahap produksi dan konstruksi.

Sasaran dan pelaksana sub kegiatan di atas dapat dijelaskan pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Rincian Sub Kegiatan Dekonsentrasi DESDM Tahun 2009

No.	Nama Sub Kegiatan	Sasaran	Keterangan
1.	Administrasi Kegiatan	Kelancaran Administrasi Kegiatan	Dilaksanakan oleh 33 Provinsi
2.	Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/ <i>Updating</i> /Analisa Data dan Statistik	Inventarisasi terhadap pengelolaan KP, SIPD, SIPR	Dilaksanakan oleh 32 Provinsi (kecuali Sulut)
3.	Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan	Terlaksananya pembinaan usaha pertambangan di daerah	Dilaksanakan oleh 32 Provinsi (kecuali Sulut)
4.	Inventarisasi Potensi PNBP dari Kuasa Pertambangan Mineral dan Batubara	Meningkatnya penerimaan negara bukan pajak dari kontrak karya, kuasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi	Dilaksanakan oleh 1 Provinsi (Sulawesi Utara)
5.	Verifikasi PNBP dari Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya serta PKP2B	Sinkronnya data perhitungan penerimaan bukan pajak dari KK mineral, batubara dan panas bumi	Dilaksanakan oleh 1 Provinsi (Sulawesi Utara)
6.	Pengawasan Pengelolaan K3 pada Perusahaan Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Terlaksananya pengelolaan K3 pada perusahaan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi	Dilaksanakan oleh 1 Provinsi (Sulawesi Utara)
7.	Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Teknis Pertambangan	Terlaksananya kegiatan pertambangan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan	Dilaksanakan oleh 1 Provinsi (Sulawesi Utara)
8.	Pengawasan Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara	Tersedianya data produksi dan penjualan mineral dan batubara yang akuntabel	Dilaksanakan oleh 1 Provinsi (Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat)

Sumber: Disarikan dari DIPA Dekonsentrasi DESDM Tahun 2009

#### **4.2 Penentuan Indikator-indikator Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral**

Untuk menentukan indikator-indikator yang dapat diterapkan dalam rangka penilaian akuntabilitas Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral akan dilakukan dengan 2 (dua) tahapan:

1. Membuat Peta Strategi (*Strategic Map*) Pelaksanaan Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menunjukkan keterkaitan program pada pelaksanaan dekonsentrasi dengan visi misi serta pencapaian tujuan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Rencana Strategis Departemen ESDM Tahun 2004-2009 sebagaimana tercantum dalam matriks Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2166.K/10/MEM/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Rencana Strategis Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2004-2009 (terlampir).
2. Membuat Logika Program (*Program Logic*) untuk menentukan cara/metode/alat untuk membuktikan indikator kinerja, bagaimana dan kemana informasi/data tentang indikator kinerja dan hasilnya dapat diperoleh/dibuktikan/dimonitor serta asumsi-asumsi yang penting dalam pencapaian hasilnya.

Kedua tahapan tersebut dilakukan secara berkesinambungan, agar indikator yang ditetapkan dapat digunakan untuk melakukan pengukuran/evaluasi terhadap Pelaksanaan Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

##### **1. Peta Strategi (*Strategy Map*)**

Berdasarkan data yang diperoleh dari studi literatur dan dokumentasi terhadap Rencana Strategis Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2004-2009 untuk menunjukkan keterkaitan program dekonsentrasi dengan visi dan misi dapat digambarkan peta strategi sebagai berikut:

**VISI**

***Terwujudnya Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan untuk Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya Bagi Kemakmuran Rakyat***


**MISI**

- M.1. Melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan minyak dan gas bumi secara optimal dan efisien;
- M.2. Mewujudkan penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan energi yang cukup, aman, andal, efisien, bersih, dan harga yang wajar;
- M.3. Melaksanakan pembangunan di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah, dengan memberikan manfaat dan nilai tambah yang optimal;
- M.4. Melaksanakan penelitian dan pelayanan informasi geologi yang prima dalam rangka mendukung pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan, dan mitigasi bencana geologi;
- M.5. Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi dan ekonomi di bidang energi dan sumber daya mineral secara profesional, berdaya saing tinggi dan mandiri;
- M.6. Mewujudkan sumber daya manusia profesional, berdaya saing tinggi dan bermoral dalam lingkungan global;
- M.7. Meningkatkan pembinaan kualitas penyelenggaraan personil, pendanaan, prasarana dan dokumen;
- M.8. Mewujudkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang bersih dan berwibawa dengan melaksanakan *good governance*.

**TUJUAN**

- T.1. Tercapainya peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan melalui penyediaan energi dengan jumlah yang cukup, efisien, andal, aman, serta harga yang wajar, dengan tetap melindungi masyarakat tidak mampu.
- T.2. Tercapainya peningkatan ketersediaan data dan informasi potensi sumber daya dan cadangan energi dan sumber daya mineral, lingkungan serta bencana geologi;
- T.3. Tercapainya peningkatan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi serta ketenagalistrikan yang efisien, efektif dan ekonomis, melalui pembinaan perusahaan, pengawasan teknik, lingkungan dan K3;
- T.4. Tercapainya peningkatan pemanfaatan energi alternatif;
- T.5. Terwujudnya *center of excellent*, peningkatan pelayanan riset dan teknologi, terlaksananya program penelitian dan pengembangan unggulan, serta terlaksananya kontribusi maksimum dalam perumusan dan evaluasi kebijakan sektor energi dan sumber daya mineral;
- T.6. Terwujudnya sumber daya manusia berdaya saing global melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
- T.7. Terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab dengan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan prima;
- T.8. Terwujudnya peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral yang transparan dan menarik investasi





Dari strategi di atas, indikator yang akan diterapkan dalam evaluasi ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Spesifik dan jelas; sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi;
- b. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua pihak atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama;

- c. Relevan, indikator dan sasaran kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan;
- d. Dapat dicapai, penting; harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak serta proses;
- e. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis datanya dengan biaya yang tersedia.

Indikator terhadap kegiatan yang berupa paket tidak dapat dikategorikan sebagai indikator yang baik karena tidak spesifik dan jelas, sehingga indikator yang digunakan adalah indikator pada sub kegiatan, karena memiliki kuantitas yang jelas berupa jumlah dan bentuknya yaitu berupa laporan.

Pembagian sub kegiatan pada pelaksanaan dekonsentrasi tahun 2009 dapat dikelompokkan dalam 4 perspektif dalam *balanced scorecard*, berikut Tabel 4.3 yang menunjukkan pembagian perspektif-perspektif tersebut:

Tabel 4.3. Peta Strategi Kegiatan Pembinaan dan Pengusahaan Kegiatan Pertambangan

No.	Perspektif	Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	<i>Stakeholder</i>	Pembinaan Pengembangan Masyarakat Mineral dan Batubara	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat disekitar kegiatan perusahaan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.	Laporan peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar kegiatan perusahaan pertambangan dari provinsi Sulawesi Utara	4
		Penilaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahap Produksi dan Konstruksi	Terealisasinya rencana kerja dan anggaran biaya tahap produksi dan konstruksi dengan memperhatikan kepentingan pemerintah dan perusahaan	Laporan rencana kerja dan anggaran biaya tahap produksi dan konstrudari provinsi Sulawesi Utara	4
		Pengawasan Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara	tersedianya data produksi dan penjualan mineral dan batubara yang akuntabel	Laporan data produksi dan penjualan mineral dan batubara dari provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan	10
		Pengawasan Pengelolaan K3 pada Perusahaan Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Terlaksananya pengelolaan K3 pada perusahaan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi	Laporan pengelolaan K3 pada perusahaan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dari provinsi Sulawesi Utara	12
2.	<i>Keuangan/ Financial</i>	Inventarisasi Potensi PNBP dari Kuasa Pertambangan Mineral dan Batubara	Meningkatnya penerimaan negara bukan pajak dari kontrak karya, kuasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi	Laporan penerimaan negara bukan pajak dari kontrak karya, kuasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dari provinsi Sulawesi Utara	4



No.	Perspektif	Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator	Target
		Verifikasi PNPB dari Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya serta PKP2B	Sinkronnya data perhitungan penerimaan bukan pajak dari KK mineral, batubara dan panas bumi	Laporan data perhitungan penerimaan bukan pajak dari KK mineral, batubara dan panas bumi dari provinsi Sulawesi Utara	6
3.	<i>Internal Process</i>	Administrasi Kegiatan	Kelancaran Administrasi Kegiatan	Jangka Waktu Kegiatan dari 33 provinsi (bulan)	12
		Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa Data dan Statistik	Inventarisasi terhadap pengelolaan KP, SIPD, SIPR	Laporan Inventarisasi terhadap pengelolaan KP, SIPD, SIPR dari 32 provinsi	37
		Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Teknis Pertambangan	Terlaksananya kegiatan pertambangan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan	Laporan kegiatan pertambangan provinsi Sulawesi Utara	8
4.	<i>Learning and Growth</i>	Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan	Terlaksananya pembinaan usaha pertambangan di daerah	Laporan pembinaan usaha pertambangan dari 32 provinsi	76

Sumber: DIPA Dekonsentrasi DESDM Tahun 2009

Dari indikator-indikator yang ditentukan pada sub kegiatan-sub kegiatan tersebut, dapat disusun logika program yang akan menentukan Alat/Cara/Sumber Pembuktian/Penjelasan dan asumsi-asumsi terpenting dalam pencapaiannya sebagaimana terlihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Tabel Logika Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara


No.	Ringkasan Narasi	Indikator dan Sasaran Kinerja	Alat/Cara/ Sumber Pembuktian/ Penjelasan	Asumsi-Asumsi Terpenting (Faktor Eksternal)
5.	Sasaran/Dampak/Impacts Tercapainya peningkatan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi serta ketenagalistrikan yang efisien, efektif dan ekonomis, melalui pembinaan perusahaan, pengawasan teknik, lingkungan dan K3	Sasaran sebagaimana tercantum dalam Matriks Renstra 2004-2009  Indikator: Tidak dicantumkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wawancara dan studi dokumentasi pada biro perencanaan DESDM sebagai pemantau kegiatan dekonsentrasi.</li> </ul>	Terlaksana apabila program dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran
4.	Manfaat/benefit Tersedianya neraca mineral, analisa kebijakan mineral dan sosialisasi kebijakan di bidang pertambangan.	N/A (tidak disebutkan dalam dokumen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wawancara dan studi dokumentasi pada biro perencanaan DESDM sebagai pemantau kegiatan dekonsentrasi.</li> </ul>	Terlaksana apabila kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran
3.	Hasil/Results Terlaksananya pembinaan usaha pertambangan di daerah	Paket (sesuai DIPA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wawancara dan studi dokumentasi pada biro perencanaan DESDM sebagai pemantau kegiatan dekonsentrasi.</li> </ul>	Terlaksana apabila sub kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran
2.	Keluaran/output <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelancaran Administrasi Kegiatan</li> <li>Inventarisasi terhadap pengelolaan KP, SIPD, SIPR</li> <li>Terlaksananya pembinaan usaha pertambangan di daerah</li> <li>Meningkatnya penerimaan negara bukan pajak dari kontrak karya, kuasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi</li> <li>Sinkronnya data perhitungan penerimaan bukan pajak dari KK mineral, batubara dan panas bumi</li> <li>Terlaksananya pengelolaan K3 pada perusahaan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi</li> </ul>	Jumlah Laporan dari SKPD mengenai pelaksanaan sub kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wawancara dan studi dokumentasi pada biro perencanaan DESDM sebagai pemantau kegiatan dekonsentrasi.</li> </ul>	Apabila seluruh SKPD memberikan laporan sesuai dengan jadwal dan format yang telah ditentukan.

No.	Ringkasan Narasi	Indikator dan Sasaran Kinerja	Alat/Cara/ Sumber Pembuktian/ Penjelasan	Asumsi-Asumsi Terpenting (Faktor Eksternal)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terlaksananya kegiatan pertambangan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan</li> <li>▪ Tersedianya data produksi dan penjualan mineral dan batubara yang akuntabel</li> <li>▪ Meningkatnya kesejahteraan masyarakat disekitar kegiatan perusahaan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi</li> <li>▪ Terealisasinya rencana kerja dan anggaran biaya tahap produksi dan konstruksi dengan memperhatikan kepentingan pemerintah dan perusahaan</li> </ul>			
1.	<p>Masukan/<i>Inputs</i> dan Kegiatan/<i>Activities</i>            Dana : 33 Milyar/1 Milyar untuk setiap provinsi            Pelaksana : Dinas Pertambangan dan Energi di seluruh Indonesia            Jangka Waktu : 1 Tahun (12 bulan)</p> <p>Sub Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administrasi kegiatan;</li> <li>▪ Penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating/analisa data dan statistik</li> <li>▪ Pembinaan/koordinasi dan konsultasi pengawasan;</li> <li>▪ Inventarisasi potensi PNBP dari kuasa pertambangan mineral dan batubara;</li> <li>▪ Verifikasi PNBP dari kuasa pertambangan dan kontrak karya serta PKP2B;</li> <li>▪ Pengawasan pengelolaan K3 pada perusahaan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi;</li> <li>▪ Pengawasan dan pemantauan kegiatan teknis pertambangan;</li> <li>▪ Pengawasan produksi dan penjualan mineral dan batubara;</li> <li>▪ Pembinaan pengembangan masyarakat mineral dan batubara;</li> <li>▪ Penilaian rencana kerja dan anggaran biaya tahap produksi dan konstruksi.</li> </ul>		DIPA Dekonsentrasi tahun 2009	Apabila DIPA dan anggaran keluar sesuai dengan yang direncanakan

Sumber: diolah sendiri

### **4.3 Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Dekonsentrasi Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral**

Dari indikator-indikator yang telah ditentukan pada bahasan sebelumnya, dan berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Perencanaan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai laporan hasil capaian kinerja dekonsentrasi sebagai pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana dekonsentrasi yang disalurkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral maka hasil evaluasi terhadap akuntabilitas Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber daya Mineral, dapat dijelaskan dalam Tabel 4.5 berikut:



Tabel 4.5 Hasil Pencapaian Target Indikator Kinerja Dekonsentrasi

No.	Perspektif	Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1.	<i>Stakeholder</i>	Pembinaan Pengembangan Masyarakat Mineral dan Batubara	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat disekitar kegiatan perusahaan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.	Laporan peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar kegiatan perusahaan pertambangan dari provinsi Sulawesi Utara	4	0
		Penilaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahap Produksi dan Konstruksi	Terealisasinya rencana kerja dan anggaran biaya tahap produksi dan konstruksi dengan memperhatikan kepentingan pemerintah dan perusahaan	Laporan rencana kerja dan anggaran biaya tahap produksi dan konstrudari provinsi Sulawesi Utara	4	0
		Pengawasan Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara	tersedianya data produksi dan penjualan mineral dan batubara yang akuntabel	Laporan data produksi dan penjualan mineral dan batubara dari provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan	10	0
		Pengawasan Pengelolaan K3 pada Perusahaan Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Terlaksananya pengelolaan K3 pada perusahaan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi	Laporan pengelolaan K3 pada perusahaan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dari provinsi Sulawesi Utara	12	0

No.	Perspektif	Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
2.	<i>Keuangan/ Financial</i>	Inventarisasi Potensi PNBPNBP dari Kuasa Pertambangan Mineral Dan Batubara	Meningkatnya penerimaan negara bukan pajak dari kontrak karya, kuasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi	Laporan penerimaan negara bukan pajak dari kontrak karya, kuasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dari provinsi Sulawesi Utara	4	0
		Verifikasi PNBPNBP dari Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya serta PKP2B	Sinkronnya data perhitungan penerimaan bukan pajak dari KK mineral, batubara dan panas bumi	Laporan data perhitungan penerimaan bukan pajak dari KK mineral, batubara dan panas bumi dari provinsi Sulawesi Utara	6	0
3.	<i>Internal Process</i>	Administrasi Kegiatan	Kelancaran Administrasi Kegiatan	Jangka Waktu Kegiatan dari 33 provinsi (bulan)	12 bulan	31 laporan, kecuali Maluku Utara dan Papua Barat
		Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa Data dan Statistik	Inventarisasi terhadap pengelolaan KP, SIPD, SIPR	Laporan Inventarisasi terhadap pengelolaan KP, SIPD, SIPR dari 32 provinsi	37	0
		Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Teknis Pertambangan	Terlaksananya kegiatan pertambangan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan	Laporan kegiatan pertambangan provinsi Sulawesi Utara	8	0
4.	<i>Learning and Growth</i>	Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan	Terlaksananya pembinaan usaha pertambangan di daerah	Laporan pembinaan usaha pertambangan dari 32 provinsi	76	0

Sumber: diolah sendiri

Dari hasil yang tertera pada tabel di atas dapat dilihat bahwa target keluaran yang berupa laporan tidak ada yang terealisasi. Target keluaran yang tidak tercapai akan berakibat pada pencapaian sasaran kegiatan, program, bahkan tujuan organisasi akan terhambat pencapaiannya. Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki sasaran tersedianya neraca mineral, analisa kebijakan mineral dan sosialisasi kebijakan di bidang pertambangan. Dari hasil studi literatur terhadap statistik potensi dan neraca sumber daya mineral, batu bara, panas bumi dan air tanah yang ada pada Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi diperoleh keterangan bahwa neraca tersebut belum akurat, karena data pendukung yang ada masih belum lengkap, yaitu data dari Pemerintah Daerah, dengan demikian kita dapat melihat bahwa apabila pelaksanaan Dekonsentrasi berjalan dengan baik dan mencapai target serta sasaran yang telah ditentukan, maka akan sangat mendukung kinerja dan pencapaian tujuan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 disebutkan bahwa pelaporan dekonsentrasi mencakup 2 (dua) aspek, yaitu aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Kepala SKPD provinsi bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan dekonsentrasi yang disusun dan disampaikan kepada kementerian/lembaga pemberi dana dekonsentrasi pada setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud di atas digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi. Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Akuntabilitas disini mencakup akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas barang. Untuk aspek akuntabilitas hampir seluruh SKPD menyampaikan laporan yang ditujukan kepada Biro Keuangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, kecuali 2 Provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat dan Maluku Utara. Realisasi anggaran mencapai 91% atau Rp29.957.143.625,00 dari total alokasi

sebesar Rp33.000.000.000,00. Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah tingginya relisasi anggaran tidak dibarengi dengan pelaporan kepada instansi penyalur dana dekonsentrasi yaitu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini menunjukkan tidak adanya pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana dekonsentrasi oleh daerah, padahal laporan dari SKPD akan digunakan oleh Departemen untuk membuat pertanggungjawaban terhadap penggunaannya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dari hasil studi dokumentasi dan wawancara terhadap Pelaksanaan Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, didapat beberapa keterangan sebagai berikut:

1. Meskipun tidak ada SKPD yang memberikan laporan kegiatan, akan tetapi tidak ada sanksi yang dikenakan kepada SKPD, padahal menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 disebutkan bahwa SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan dekonsentrasi dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. Penundaan pencairan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk triwulan berikutnya; atau
  - b. Penghentian alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.
2. Sebagai dasar pelaksanaan dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral telah diterbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur Sebagai Wakil pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun 2009, hal ini berfungsi sebagai norma, akan tetapi belum terdapat Standar, Prosedur dan Kriteria yang baku dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga SKPD tidak memiliki aturan baku yang secara jelas mengatur pelaksanaan dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Belum ada kriteria yang menjadi dasar pelaksanaan dekonsentrasi pada suatu daerah menyebabkan alokasi dana pada suatu daerah tidak dapat ditentukan, padahal kriteria ini dapat digunakan sebagai dasar penentuan anggaran



dekonsentrasi sehingga sistem bagi rata yang selama ini terjadi dapat ditinjau kembali untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dekonsentrasi itu sendiri.

4. Hasil Pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal belum dikoordinasikan dengan pihak perencana, yaitu biro perencanaan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada pelaksanaan dekonsentrasi belum menjadi referensi dalam perencanaannya.

Hal-hal di atas menjadi faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, karena tidak tercapainya target yang ditentukan bukan hanya disebabkan oleh ketidakpatuhan SKPD, akan tetapi peraturan yang mengatur pelaksanaan dekonsentrasi itu sendiri juga masih perlu diperjelas lagi dan perlu adanya ketegasan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai penerapan sanksi terhadap SKPD yang tidak memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana dekonsentrasi tersebut.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang dapat diterapkan untuk melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya adalah laporan dari SKPD. Karena sebagai tolok ukur akuntabilitas dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, indikator-indikator tersebut telah memenuhi kriteria indikator yang baik. Rumusan indikator secara rinci yang diperoleh dari penggabungan sasaran dan target keluaran yang tercantum dalam DIPA Dekonsentrasi Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Laporan peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar kegiatan perusahaan pertambangan dari provinsi Sulawesi Utara;
2. Laporan rencana kerja dan anggaran biaya tahap produksi dan konstruksi dari provinsi Sulawesi Utara;
3. Laporan data produksi dan penjualan mineral dan batubara dari provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan;
4. Laporan pengelolaan K3 pada perusahaan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dari provinsi Sulawesi Utara;
5. Laporan penerimaan negara bukan pajak dari kontrak karya, kuasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dari provinsi Sulawesi Utara;
6. Laporan data perhitungan penerimaan bukan pajak dari KK mineral, batubara dan panas bumi dari provinsi Sulawesi Utara;
7. Jangka Waktu Kegiatan dari 33 provinsi (bulan);
8. Laporan Inventarisasi terhadap pengelolaan KP, SIPD, SIPR dari 32 provinsi;
9. Laporan kegiatan pertambangan provinsi Sulawesi Utara;
10. Laporan pembinaan usaha pertambangan dari 32 provinsi.

Dari hasil evaluasi terhadap indikator-indikator tersebut setelah dibandingkan dengan data yang ada, didapat hasil bahwa target keluaran dekonsentrasi tahun 2009 yang berupa laporan tidak ada yang terealisasi. Realisasi terhadap akumulasi target keluaran sebanyak 171 laporan adalah 0. Akan tetapi

laporan akuntabilitas menyebutkan realisasi anggaran mencapai 91% atau Rp29.957.143.625,00 dari total alokasi sebesar Rp33.000.000.000,00.

Dari hasil evaluasi di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tidak akuntabel, karena realisasi anggaran tidak dibarengi dengan adanya laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana terkait dengan pencapaian target keluaran yang telah ditetapkan. Target yang tidak tercapai akan berakibat pada terhambatnya pencapaian sasaran kegiatan, program, bahkan tujuan organisasi.

Dari hasil studi dokumentasi dan wawancara terhadap, didapat beberapa keterangan sebagai berikut:

1. Meskipun tidak ada SKPD yang memberikan laporan kegiatan, akan tetapi tidak ada sanksi yang dikenakan kepada SKPD.
2. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur Sebagai Wakil pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun 2009, hal ini berfungsi sebagai norma, akan tetapi belum terdapat Standar, Prosedur dan Kriteria yang baku dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga SKPD tidak memiliki aturan baku yang secara jelas mengatur pelaksanaan dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Belum ada kriteria yang menjadi dasar pelaksanaan dekonsentrasi pada suatu daerah menyebabkan alokasi dana pada suatu daerah tidak dapat ditentukan, karena kriteria ini dapat digunakan sebagai dasar penentuan anggaran dekonsentrasi sehingga sistem bagi rata yang selama ini terjadi dapat ditinjau kembali untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dekonsentrasi itu sendiri.
4. Hasil Pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal belum dikoordinasikan dengan pihak perencana, yaitu Biro Perencanaan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada pelaksanaan dekonsentrasi belum menjadi referensi dalam perencanaannya.

Hal-hal di atas menjadi faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, karena tidak tercapainya target yang ditentukan bukan hanya disebabkan oleh ketidakpatuhan SKPD, akan tetapi peraturan yang mengatur pelaksanaan dekonsentrasi itu sendiri juga masih perlu diperjelas lagi dan perlu adanya ketegasan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai penerapan sanksi terhadap SKPD yang tidak memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana dekonsentrasi tersebut.

## 5.2 Saran

Dari hasil evaluasi ini, penulis menyarankan kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk:

1. Menerapkan sanksi terhadap SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan dekonsentrasi menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008;
2. Membuat Standar, Prosedur dan Kriteria yang baku dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga SKPD memiliki aturan baku yang secara jelas mengatur pelaksanaan dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi antara Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral agar temuan yang ada dapat menjadi referensi terhadap perencanaan Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Melakukan perencanaan secara tepat, dengan mencantumkan indikator-indikator yang jelas, dapat diukur dan memiliki kualitas yang memadai.

Hal-hal ini bertujuan agar pelaksanaan dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dananya dan dapat dilihat manfaat serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi ini masih terdapat kekurangan, karena belum melibatkan pemerintah daerah sebagai sumber data, akan lebih baik apabila dilakukan evaluasi lanjutan dengan melibatkan *stakeholder* yang ada, yaitu pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu, biaya dan sarana prasarana yang ada.

## DAFTAR REFERENSI

- Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi, *Statistik Potensi dan Neraca Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah*, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, 2006
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2166.K/10/MEM/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Rencana Strategis Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2004-2009
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2009 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun 2009
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun tentang Dekonsentrasi dan Dana Pembantuan
- Rampersad, Hubert K., *Total Performance Scorecard Konsep Manajemen Baru: Mencapai Kinerja dengan Integritas*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006

- Ruky, Achmad S., *Sistem Manajemen Kinerja (Performance Management System) Panduan Praktis untuk Merancang dan Meraih Kinerja Prima*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Salam, Dharma Setyawan, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*, Jakarta: Djambatan, 2002
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2008
- Tayibnapi, Farida Yusuf, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Tim Pemantauan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2009, *Laporan Tim Pemantauan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2009*, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta: 2009
- Umar, Husein, *Evaluasi Kinerja Perusahaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Widjaja, HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002


Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Suwandi, Daerah Mandiri, 21 April 2009 <[www.damandiri.or.id/file/suwandiunairbab2.pdf](http://www.damandiri.or.id/file/suwandiunairbab2.pdf)> (15 Januari 2010)

\_\_\_\_\_, “Akuntabilitas”, 6 Mei 2009 <<http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntabilitas>> (9 Februari 2010)

\_\_\_\_\_, Bahan Rapat Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta: 2008

\_\_\_\_\_, *Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2008 pada Tataran Kebijakan dan Implementasi*, Sosialisasi PP Nomor 7 Tahun 2008, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Yogyakarta: 2008



## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang dapat diterapkan untuk melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya adalah laporan dari SKPD. Karena sebagai tolok ukur akuntabilitas dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, indikator-indikator tersebut telah memenuhi kriteria indikator yang baik. Rumusan indikator secara rinci yang diperoleh dari penggabungan sasaran dan target keluaran yang tercantum dalam DIPA Dekonsentrasi Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Laporan peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar kegiatan perusahaan pertambangan dari provinsi Sulawesi Utara;
2. Laporan rencana kerja dan anggaran biaya tahap produksi dan konstruksi dari provinsi Sulawesi Utara;
3. Laporan data produksi dan penjualan mineral dan batubara dari provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan;
4. Laporan pengelolaan K3 pada perusahaan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dari provinsi Sulawesi Utara;
5. Laporan penerimaan negara bukan pajak dari kontrak karya, kuasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dari provinsi Sulawesi Utara;
6. Laporan data perhitungan penerimaan bukan pajak dari KK mineral, batubara dan panas bumi dari provinsi Sulawesi Utara;
7. Jangka Waktu Kegiatan dari 33 provinsi (bulan);
8. Laporan Inventarisasi terhadap pengelolaan KP, SIPD, SIPR dari 32 provinsi;
9. Laporan kegiatan pertambangan provinsi Sulawesi Utara;
10. Laporan pembinaan usaha pertambangan dari 32 provinsi.

Dari hasil evaluasi terhadap indikator-indikator tersebut setelah dibandingkan dengan data yang ada, didapat hasil bahwa target keluaran dekonsentrasi tahun 2009 yang berupa laporan tidak ada yang terealisasi. Realisasi terhadap akumulasi target keluaran sebanyak 171 laporan adalah 0. Akan tetapi



laporan akuntabilitas menyebutkan realisasi anggaran mencapai 91% atau Rp29.957.143.625,00 dari total alokasi sebesar Rp33.000.000.000,00.

Dari hasil evaluasi di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tidak akuntabel, karena realisasi anggaran tidak dibarengi dengan adanya laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana terkait dengan pencapaian target keluaran yang telah ditetapkan. Target yang tidak tercapai akan berakibat pada terhambatnya pencapaian sasaran kegiatan, program, bahkan tujuan organisasi.

Dari hasil studi dokumentasi dan wawancara terhadap, didapat beberapa keterangan sebagai berikut:

1. Meskipun tidak ada SKPD yang memberikan laporan kegiatan, akan tetapi tidak ada sanksi yang dikenakan kepada SKPD.
2. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur Sebagai Wakil pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun 2009, hal ini berfungsi sebagai norma, akan tetapi belum terdapat Standar, Prosedur dan Kriteria yang baku dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga SKPD tidak memiliki aturan baku yang secara jelas mengatur pelaksanaan dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Belum ada kriteria yang menjadi dasar pelaksanaan dekonsentrasi pada suatu daerah menyebabkan alokasi dana pada suatu daerah tidak dapat ditentukan, karena kriteria ini dapat digunakan sebagai dasar penentuan anggaran dekonsentrasi sehingga sistem bagi rata yang selama ini terjadi dapat ditinjau kembali untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dekonsentrasi itu sendiri.
4. Hasil Pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal belum dikoordinasikan dengan pihak perencana, yaitu Biro Perencanaan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada pelaksanaan dekonsentrasi belum menjadi referensi dalam perencanaannya.

Hal-hal di atas menjadi faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, karena tidak tercapainya target yang ditentukan bukan hanya disebabkan oleh ketidakpatuhan SKPD, akan tetapi peraturan yang mengatur pelaksanaan dekonsentrasi itu sendiri juga masih perlu diperjelas lagi dan perlu adanya ketegasan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai penerapan sanksi terhadap SKPD yang tidak memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana dekonsentrasi tersebut.

## 5.2 Saran

Dari hasil evaluasi ini, penulis menyarankan kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk:

1. Menerapkan sanksi terhadap SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan dekonsentrasi menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008;
2. Membuat Standar, Prosedur dan Kriteria yang baku dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga SKPD memiliki aturan baku yang secara jelas mengatur pelaksanaan dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi antara Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral agar temuan yang ada dapat menjadi referensi terhadap perencanaan Dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Melakukan perencanaan secara tepat, dengan mencantumkan indikator-indikator yang jelas, dapat diukur dan memiliki kualitas yang memadai.


Hal-hal ini bertujuan agar pelaksanaan dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dananya dan dapat dilihat manfaat serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi ini masih terdapat kekurangan, karena belum melibatkan pemerintah daerah sebagai sumber data, akan lebih baik apabila dilakukan evaluasi lanjutan dengan melibatkan *stakeholder* yang ada, yaitu pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu, biaya dan sarana prasarana yang ada.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2009  
NOMOR : 0034.0/020-01.3/VII/2009  
IA. U M U M**

Kementerian/Lembaga : (020) DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL  
 Propinsi : (12) LAMPUNG  
 Kode/Nama Saker : (120018) DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. HE. PITERDONO HZ, SE, MM,  
 Bendahara Pengeluaran : A. SALIM INDRGA, S.Sos:MM,  
 Pejabat Pembuat SPM : SRI LIDYA, S.Sos.

1. Fungsi	: 04	EKONOMI	Rp	1.000.000.000
2. Sub Fungsi	: 04.06	PERTAMBANGAN	Rp	1.000.000.000
3. Program	: 04.06.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	Rp	1.000.000.000
Sasaran Program	:	Tersedianya neraca mineral, analisa kebijakan mineral dan sosialisasi kebijakan di bidang pertambangan		
Sasaran/Keluaran kegiatan	:			
2128		TERLAKSANANYA PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN	Rp	1.000.000.000
Indikator Keluaran Sub kegiatan :				
0002		KELANCARAN ADMINISTRASI KEGIATAN	12,00 BULAN	
0050		INVENTARISASI TERHADAP PENGELOLAAN KP, SIPD	7,00 LAP	
0059		TERLAKSANANYA PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN DIDERAH	16,00 LAP	



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2009  
NOMOR : 0109.0/020-01.3/IV/2009  
IA. U M U M**

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. H. A. Hamid Rizal, M.Si  
Bendahara Pengeluaran : Susanti, ST  
Pejabat Pembuat SPH : Hanifah

Halaman : 1A.1

Kementerian/Lembaga : (020) DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL  
Propinsi : (32) KEPULAUAN RIAU  
Kode/Nama Saker : (320050) DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Fungsi	: 04	EKONOMI	Rp	1.000.000.000
2. Sub Fungsi	: 04.06	PERTAMBANGAN	Rp	1.000.000.000
3. Program	: 04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	Rp	590.000.000
Sasaran Program	:	Tersedianya tenaga mineral, analisa kevijskan mineral dan sosialisasi kebijakan dan program pertambangan		
Sasaran/Keluaran Kegiatan	:			
2129	:	TERLAKSANANYA PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN DI DAERAH	Rp	1.000.000.000
Indikator Keluaran Sub kegiatan :				
0002	:	KELANCARAN ADMINISTRASI KEGIATAN	12.00 BLN	
0050	:	INVENTARISASI TERHADAP PENGELOLAAN KP, SIPD, SIPR	1,00 LAP	
0059	:	TERLAKSANANYA PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN DI DAERAH	2,00 LAP	

10

PELAKSANA, 31 Desember 2008  
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KEPULAUAN RIAU

Drs. H. A. HAMID RIZAL, M.Si  
NIP. 010079054


**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2009  
NOMOR : 0067.0/020-01.3/XXIII/2009  
IA. U M U M**

Kementerian/Lembaga : (020) DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL  
 Propinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
 Kode>Nama Sakker : (190052) DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI WILAYAH SULAWESI SELATAN

Kuasa Pengguna Anggaran : IR. H. SAMPARA SALMAN, M.Si  
 Bendahara Pengeluaran : HUSAIN HASAN SE, MM  
 Pejabat Pembuat SPM : DRS. LIRA, MM

Halaman : 1A.1

1. Fungsi	: 04	EKONOMI	Rp	1.000.000.000
2. Sub Fungsi	: 04.06	PERTAMBANGAN	Rp	1.000.000.000
3. Program	: 04.06.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	Rp	1.000.000.000
Sasaran Program	:	- Tersedianya neraca mineral, analisa kebijakan mineral dan sosialisasi kebijakan di bidang pertambangan		
Sasaran/Keluaran kegiatan :				
2128		TERLAKSANANYA PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN DI DAERAH	Rp	1.000.000.000
Indikator Keluaran Sub Kegiatan :				
0002		KELANCARAN ADMINISTRASI KEGIATAN	12,00 BLN	
0050		INVENTARISASI TERHADAP PENGELUARAN KP, SIPD, SIPR	1,00 LAP	
0059		TERLAKSANANYA PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN DI DAERAH	1,00 LAP	
2937		TERLAKSANANYA OPTIMALISASI PRODUKSI TAMBANG	1,00 LAP	



*Handwritten initials/signature*

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2009  
NOMOR : 0060.0/020-01.3/XXVII/2009  
IA. U M U M**

Kementerian/Lembaga : (020) DEP. TEMEN: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL  
 Propinsi : (17) SULAWESI UTARA  
 Kode>Nama Sakel : (170077) DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI WILAYAH SULAWESI UTARA

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. HARRY J. UNTU, MSi  
 Bendahara Pengeluaran : SELVIE P. KENTJEM, B.Ac  
 Pejabat Pembuat SPK : Dra. E. J. KAIRUPAN

9

1. Fungsi	: 04	EKONOMI			1.000.000.000
2. Sub Fungsi	: 04.06	PERTAMBANGAN			1.000.000.000
3. Program	: 04.06.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA			1.000.000.000
Sasaran Program	:	- Tersedianya neraca mineral, analisa kebijakan mineral dan sosialisasi kebijakan di bidang pertambangan			
Sasaran/Keluaran kegiatan :					
2128		TERLAKSANANYA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN YANG AKRAB LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN	1,00 PKT	Rp	1.000.000.000
Indikator Keluaran Sub kegiatan :					
0002		LANCARNYA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI	12,00 BULAN		
2921		MENINGKATNYA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KONTRAK KARYA, KUASA PERTAMBANGAN MINERAL, DAN SINKRONYA DATA PERHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KK KP MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI	4,00 LAP		
2923		DATUCARA DAN PANAS BUMI	6,00 LAP		
2928		TERLAKSANYA PENGELOLAAN K3 PADA PERUSAHAAN PERITANANGAN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI	12,00 LAP		
2930		TERLAKSANYA KEGIATAN PERTAMBANGAN SESUAI DENGAN PERSTYAKATAN TEKNIK YANG TELAH DITENTUKAN	8,00 LAP		
2937		TERSEDINYA DATA PRODUKSI DAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA YANG AKUNTABEL	9,00 LAP		
2951		MENINGKATNYA KESEHATERAPAN MASYARAKAT DISEKTOR KEGIATAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI	4,00 LAP		
2954		TERBALASINYA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA TAHAP PRODUKSI DAN KONSTRUKSI SESUAI DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN	4,00 LAP		

14

Mandau, 31 Desember 2008  
 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Wilayah  
 Sulawesi Utara

*[Signature]*


**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2009  
NOMOR : 0027.0/020-01.3/IV/2009  
IA. U M U M**

Kementerian/Lembaga : (020) DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL  
Provinsi : (09) RIAU  
Kode>Nama Satker : (090007) DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI RIAU

Kuasa Pengguna Anggaran : Jr. EDDY SAPUTRA RAB, MSC  
Bendahara Pengeluaran : NIAMURRAHMAN  
Pejabat Pembeli SPM : Dra. WAN SYAFRINA

1. Fungsi	: 04	EKONOMI		Rp	1.000.000.000
2. Sub Fungsi	: 04.06	PERTAMBANGAN		Rp	1.000.000.000
3. Program	: 04.06.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA		Rp	1.000.000.000
Sasaran Program	:	Tersedianya neraca mineral, analisis kebijakan mineral dan sosialisasi kebijakan di bidang pertambangan		Rp	
Sasaran/Keluaran Kegiatan	:				
2128		Tertaksananya pembinaan usaha pertambangan di daerah		1,00 PKT	1.000.000.000
Indikator Keluaran Sub Kegiatan	:				
0002		Kelancaran Administrasi Kegiatan		12,00 BLN	
0050		Inventarisasi Terhadap pengelolaan KP, SIPD, SIPR		1,00 LAP	
0059		Tertaksananya Pembinaan Usaha Pertambangan di Daerah		2,00 LAP	

10



**ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN "DEKONSENTRASI"  
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TAHUN ANGGARAN 2009**

**Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**

No.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	PAGU PROGRAM	Kegiatan Pembinaan dan Pengusahaan Pertambangan									
			Admin Kegiatan  (1)	Penyusunan/ Updating/ Analisa Data Statistik  (2)	Pemb/Koord. & Konsultasi Pengawasan  (3)	Inv. Potensi PNBP dr KP Minerba  (4)	Ver. PNB PNBP dr KP dan KK, PKP2B  (5)	Pengwsan Pengelan K3 pd Perush Pertamb Minerba-Pabum  (6)	Pengwsn dan Pemantauan Keg Tknis Pertamb  (7)	Pengwn Prod & Penjualn Minerba  (8)	Pembinaan Pengemb. Masy. Minerba  (9)	Penilaian Renc Kerja dan Angg Biaya Tahap Prod dan Konstr  (10)
<b>A</b>	<b>SUMATERA &amp; KEP. RIAU</b>											
1.	N A D	1,000,000	197,240	317,300	485,460	-	-	-	-	-	-	-
2.	Sumatera Utara	1,000,000	135,600	347,400	517,000	-	-	-	-	-	-	-
3.	Riau	1,000,000	150,000	164,900	685,100	-	-	-	-	-	-	-
4.	Sumatera Barat	1,000,000	228,040	246,000	525,960	-	-	-	-	-	-	-
5.	Jambi	1,000,000	150,000	186,800	663,200	-	-	-	-	-	-	-
6.	Bengkulu	1,000,000	150,000	231,300	618,700	-	-	-	-	-	-	-
7.	Sumatera Selatan	1,000,000	150,000	311,800	538,200	-	-	-	-	-	-	-
8.	Bangka Belitung	1,000,000	143,260	223,860	632,880	-	-	-	-	-	-	-
9.	Lampung	1,000,000	159,200	310,700	530,100	-	-	-	-	-	-	-
10.	Kepulauan Riau	1,000,000	100,000	326,900	573,100	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>JAWA &amp; BALI</b>											
11.	Banten	1,000,000	181,525	542,375	276,100	-	-	-	-	-	-	-
12.	DKI Jakarta	1,000,000	100,000	490,000	410,000	-	-	-	-	-	-	-
13.	Jawa Barat	1,000,000	143,900	368,700	487,400	-	-	-	-	-	-	-
14.	Jawa Tengah	1,000,000	150,000	348,000	502,000	-	-	-	-	-	-	-
15.	D.I. Yogyakarta	1,000,000	146,040	447,360	406,600	-	-	-	-	-	-	-
16.	Jawa Timur	1,000,000	150,000	321,100	528,900	-	-	-	-	-	-	-
17.	Bali	1,000,000	149,250	233,600	617,150							



**Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**

No.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	PAGU PROGRAM	Kegiatan Pembinaan dan Pengusahaan Pertambangan									
			Admin Kegiatan  (1)	Penyusunan/ Updating/ Analisa Data Statistik  (2)	Pemb/Koord. & Konsultasi Pengawasan  (3)	Inv. Potensi PNBP dr KP Minerba  (4)	Ver. PNB PNBP dr KP dan KK, PKP2B  (5)	Pengwsan Pengelan K3 pd Perush Pertamb Minerba-Pabum  (6)	Pengwsn dan Pemantauan Keg Tknis Pertamb  (7)	Pengwn Prod & Penjualn Minerba  (8)	Pembinaan Pengemb. Masy. Minerba  (9)	Penilaian Renc Kerja dan Angg Biaya Tahap Prod dan Konstr  (10)
<b>C</b>	<b>SULAWESI</b>											
18	Sulawesi Selatan	1,000,000	249,600	282,200	220,400	-	-	-	-	247,800	-	-
19	Sulawesi Tenggara	1,000,000	197,640	249,800	552,560	-	-	-	-	-	-	-
20	Sulawesi Tengah	1,000,000	143,190	264,560	592,250	-	-	-	-	-	-	-
21	Gorontalo	1,000,000	100,000	326,900	573,100	-	-	-	-	-	-	-
22	Sulawesi Utara	1,000,000	211,400	-	-	100,850	100,450	124,200	127,600	129,000	101,100	105,400
23	Sulawesi Barat	1,000,000	100,000	326,900	573,100	-	-	-	-	-	-	-
<b>D</b>	<b>KALIMANTAN</b>											
24	Kalimantan Barat	1,000,000	100,000	221,300	678,700	-	-	-	-	-	-	-
25	Kalimantan Tengah	1,000,000	183,140	241,810	575,050	-	-	-	-	-	-	-
26	Kalimantan Selatan	1,000,000	100,000	326,900	573,100	-	-	-	-	-	-	-
27	Kalimantan Timur	1,000,000	150,000	328,700	521,300	-	-	-	-	-	-	-
<b>E</b>	<b>NTB, NTT, MALUKU, PAPUA &amp; IRJABAR</b>											
28.	Nusa Tenggara Barat	1,000,000	100,000	326,900	573,100	-	-	-	-	-	-	-
29.	Nusa Tenggara Timur	1,000,000	264,440	241,100	494,460	-	-	-	-	-	-	-
30.	Maluku	1,000,000	127,215	157,970	714,815	-	-	-	-	-	-	-
31.	Maluku Utara	1,000,000	203,350	203,300	593,350	-	-	-	-	-	-	-
32.	Papua	1,000,000	139,990	560,630	299,380	-	-	-	-	-	-	-
33.	Irian Jaya Barat	1,000,000	186,890	171,100	642,010	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>33,000,000</b>	<b>5,140,910</b>	<b>9,648,165</b>	<b>17,174,525</b>	<b>100,850</b>	<b>100,450</b>	<b>124,200</b>	<b>127,600</b>	<b>376,800</b>	<b>101,100</b>	<b>105,400</b>

**REALISASI ANGGARAN BELANJA  
DEKONSENTRASI WILAYAH RI**

31-Dec-09

No.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	PAGU	REALISASI		SISA
		RP	RP	%	RP
<b>A</b>	<b>SUMATERA &amp; KEP.RIAU</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>9,010,176,125</b>	<b>90.10</b>	<b>989,823,875</b>
1.	N A D	1,000,000,000	815,871,600	81.59	184,128,400
2.	Sumatera Utara	1,000,000,000	915,301,700	91.53	84,698,300
3.	Riau	1,000,000,000	722,576,000	72.26	277,424,000
4.	Sumatera Barat	1,000,000,000	818,414,300	81.84	181,585,700
5.	Jambi	1,000,000,000	939,080,000	93.91	60,920,000
6.	Bengkulu	1,000,000,000	952,186,500	95.22	47,813,500
7.	Sumatera Selatan	1,000,000,000	995,235,525	99.52	4,764,475
8.	Bangka Belitung	1,000,000,000	976,230,000	97.62	23,770,000
9.	Lampung	1,000,000,000	973,241,000	97.32	26,759,000
10.	Kepulauan Riau	1,000,000,000	902,039,500	90.20	97,960,500
<b>B</b>	<b>JAWA &amp; BALI</b>	<b>7,000,000,000</b>	<b>6,330,158,500</b>	<b>90.43</b>	<b>669,841,500</b>
11.	Banten	1,000,000,000	937,577,000	93.76	62,423,000
12.	DKI Jakarta	1,000,000,000	713,516,400	71.35	286,483,600
13.	Jawa Barat	1,000,000,000	942,390,000	94.24	57,610,000
14.	Jawa Tengah	1,000,000,000	967,621,900	96.76	32,378,100
15.	D.I. Yogyakarta	1,000,000,000	855,643,200	85.56	144,356,800
16.	Jawa Timur	1,000,000,000	982,850,000	98.29	17,150,000
17.	Bali	1,000,000,000	930,560,000	93.06	69,440,000

<b>C</b>	<b>SULAWESI</b>	<b>6,000,000,000</b>	<b>5,530,042,325</b>	<b>92.17</b>	<b>469,957,675</b>
18	Sulawesi Selatan	1,000,000,000	955,868,700	95.59	44,131,300
19	Sulawesi Tenggara	1,000,000,000	944,964,125	94.50	55,035,875
20	Sulawesi Tengah	1,000,000,000	960,244,000	96.02	39,756,000
21	Gorontalo	1,000,000,000	842,770,000	84.28	157,230,000
22	Sulawesi Utara	1,000,000,000	925,696,600	92.57	74,303,400
23	Sulawesi Barat	1,000,000,000	900,498,900	90.05	99,501,100
<b>D</b>	<b>KALIMANTAN</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>3,669,697,725</b>	<b>91.74</b>	<b>330,302,275</b>
24	Kalimantan Barat	1,000,000,000	899,823,375	89.98	100,176,625
25	Kalimantan Tengah	1,000,000,000	945,823,500	94.58	54,176,500
26	Kalimantan Selatan	1,000,000,000	903,245,600	90.32	96,754,400
27	Kalimantan Timur	1,000,000,000	920,805,250	92.08	79,194,750
<b>E</b>	<b>NTB, NTT, MALUKU, PAPUA &amp; IRJABAR</b>	<b>6,000,000,000</b>	<b>5,417,068,950</b>	<b>90.28</b>	<b>582,931,050</b>
28.	Nusa Tenggara Barat	1,000,000,000	866,737,950	86.67	133,262,050
29.	Nusa Tenggara Timur	1,000,000,000	902,285,000	90.23	97,715,000
30.	Maluku	1,000,000,000	891,342,000	89.13	108,658,000
31.	Maluku Utara	1,000,000,000	970,520,000	97.05	29,480,000
32.	Papua	1,000,000,000	939,894,000	93.99	60,106,000
33.	Irian Jaya Barat	1,000,000,000	846,290,000	84.63	153,710,000
	<b>Status 20 desember 2009</b>				

DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, SASARAN DAN TARGET DEKONSENTRASI DESDM TAHUN 2009

NO	NAMA DINAS	PROGRAM	SASARAN	KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SUB KEGIATAN	SASARAN	ANGGARAN	TARGET
1	DINAS PERTAMBANGAN PROVINSI DKI JAKARTA	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	tersedianya neraca mineral, analisa kebijakan mineral dan sosialisasi kebijakan di bidang pertambangan	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	terlaksananya pembinaan usaha pertambangan di daerah	1 PAKET	ADMINISTRASI KEGIATAN	kelancaran administrasi kegiatan	100,000,000	12 BLN
							PENYUSUNAN/PENGUMPULAN/PENGOLAHAN/UPDATING/ANALISA DATA DAN STATISTIK	terinventarisasinya potensi bahan galian di DKI Jakarta	490,000,000	1 PAKET
							PEMBINAAN/KOORDINASI DAN KONSULTASI PENGAWASAN	terlaksananya pembinaan usaha pertambangan	410,000,000	2 PAKET
2	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	tersedianya neraca mineral, analisa kebijakan mineral dan sosialisasi kebijakan di bidang pertambangan	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	terlaksananya pembinaan usaha pertambangan di daerah	1 PAKET	ADMINISTRASI KEGIATAN	kelancaran administrasi kegiatan	143,900,000	12 BLN
							PENYUSUNAN/PENGUMPULAN/PENGOLAHAN/UPDATING/ANALISA DATA DAN STATISTIK	inventarisasi terhadap pengelolaan KP, SIPD, SIPR	368,700,000	1 LAP
							PEMBINAAN/KOORDINASI DAN KONSULTASI PENGAWASAN	terlaksananya pembinaan usaha pertambangan di daerah	487,400,000	2 LAP
3	DINAS ESDM PROV. JATENG	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	tersedianya neraca mineral, analisa kebijakan mineral dan sosialisasi kebijakan di bidang pertambangan	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	terlaksananya pembinaan usaha pertambangan di daerah	1 PAKET	ADMINISTRASI KEGIATAN	kelancaran administrasi kegiatan	150,000,000	12 BLN
							PENYUSUNAN/PENGUMPULAN/PENGOLAHAN/UPDATING/ANALISA DATA DAN STATISTIK	inventarisasi terhadap pengelolaan KP, SIPD, SIPR	348,000,000	1 LAP
							PEMBINAAN/KOORDINASI DAN KONSULTASI PENGAWASAN	terlaksananya pembinaan usaha pertambangan di daerah	502,000,000	2 LAP
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROV. D.	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	tersedianya neraca mineral, analisa kebijakan mineral dan sosialisasi kebijakan di bidang pertambangan	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	terlaksananya pembinaan usaha pertambangan di daerah	1 PAKET	ADMINISTRASI KEGIATAN	kelancaran administrasi kegiatan	146,040,000	12 BLN
							PENYUSUNAN/PENGUMPULAN/PENGOLAHAN/UPDATING/ANALISA DATA DAN STATISTIK	inventarisasi terhadap pengelolaan KP, SIPD, SIPR	447,360,000	1 LAP
							PEMBINAAN/KOORDINASI DAN KONSULTASI PENGAWASAN	terlaksananya pembinaan usaha pertambangan di daerah	406,600,000	2 LAP
5	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	tersedianya neraca mineral, analisa kebijakan mineral dan sosialisasi kebijakan di bidang pertambangan	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	terlaksananya pembinaan usaha pertambangan di daerah	1 PAKET	ADMINISTRASI KEGIATAN	kelancaran administrasi kegiatan	150,000,000	12 BLN
							PENYUSUNAN/PENGUMPULAN/PENGOLAHAN/UPDATING/ANALISA DATA DAN STATISTIK	inventarisasi terhadap pengelolaan KP, SIPD, SIPR	321,100,000	1 LAP
							PEMBINAAN/KOORDINASI DAN KONSULTASI PENGAWASAN	terlaksananya pembinaan usaha pertambangan di daerah	528,900,000	1 LAP
6	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PEMERINTAH ACEH	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	tersedianya neraca mineral, analisa kebijakan mineral dan sosialisasi kebijakan di bidang pertambangan	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	terlaksananya pembinaan usaha pertambangan di daerah	1 PAKET	ADMINISTRASI KEGIATAN	kelancaran administrasi kegiatan	197,240,000	12 BLN
							PENYUSUNAN/PENGUMPULAN/PENGOLAHAN/UPDATING/ANALISA DATA DAN STATISTIK	inventarisasi terhadap pengelolaan KP, SIPD, SIPR	317,300,000	1 LAP
							PEMBINAAN/KOORDINASI DAN KONSULTASI PENGAWASAN	terlaksananya pembinaan usaha pertambangan di daerah	485,460,000	2 LAP
7	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI SUMATERA UTARA	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	tersedianya neraca mineral, analisa kebijakan mineral dan sosialisasi kebijakan di bidang pertambangan	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	terlaksananya pembinaan usaha pertambangan di daerah	1 PAKET	ADMINISTRASI KEGIATAN	kelancaran administrasi kegiatan	135,600,000	12 BLN
							PENYUSUNAN/PENGUMPULAN/PENGOLAHAN/UPDATING/ANALISA DATA DAN STATISTIK	inventarisasi terhadap pengelolaan KP, SIPD, SIPR	347,400,000	1 LAP
							PEMBINAAN/KOORDINASI DAN KONSULTASI PENGAWASAN	terlaksananya pembinaan usaha pertambangan di daerah	517,000,000	2 LAP

**MATRIK RENSTRA –KL  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TAHUN 2005-2009**

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
1. Tercapainya peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan melalui penyediaan energi dengan jumlah yang cukup, berkualitas, serta harga yang wajar, dengan tetap melindungi masyarakat tidak mampu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Terwujudnya peran optimal minyak dan gas bumi bagi penerimaan negara guna menunjang pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.</li> <li>– Terjaminnya ketersediaan minyak dan gas bumi secara berkesinambungan.</li> <li>– Terwujudnya iklim investasi yang kondusif.</li> <li>– Terwujudnya pemanfaatan gas bumi nasional yang optimal.</li> <li>– Terciptanya peningkatan penemuan cadangan baru melalui peningkatan kegiatan eksplorasi.</li> <li>– Terwujudnya peningkatan produksi migas yang optimal.</li> <li>– Tersedia dan terkelolanya data di bidang minyak dan gas bumi.</li> <li>– Tersedianya BBM, BBG, hasil olahan, LPG dan/atau LNG untuk keperluan dalam negeri.</li> <li>– Terciptanya struktur industri hilir migas nasional yang handal.</li> <li>– Tersedianya infrastruktur yang memadai dalam menunjang terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana dalam industri hilir migas.</li> <li>– Tersedianya data dan informasi permintaan dan penawaran minyak bumi dan gas bumi, BBM, BBG, hasil olahan, LPG dan/atau LNG di dalam negeri.</li> <li>– Terjaganya ketahanan cadangan strategis minyak mentah dan stok BBM nasional.</li> </ul>	<p><u><b>Kebijakan Umum</b></u></p> <p>Kebijakan pengembangan industri migas nasional adalah mendukung kegiatan perekonomian nasional dan mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan meningkatkan peranan sub sektor migas sebagai sumber energi, sumber bahan baku industri, wahana alih teknologi, pendukung pengembangan wilayah, menciptakan lapangan kerja, pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri serta pendorong utama pertumbuhan sektor lainnya.</p> <p>Pada awal tahun 1970 peran minyak bumi sebagai sumber energi sangat dominan dan mencapai 88% dari seluruh kebutuhan energi nasional. Namun sebagai hasil upaya diversifikasi, pangsa minyak bumi sebagai sumber energi telah dapat diturunkan 54,4 % pada tahun 2003, salah satu yang menonjol adalah meningkatnya pangsa gas bumi dari 6% menjadi 26,5 %.</p> <p>Perlu disadari bahwa keberadaan migas sebagai sumber devisa dan penerimaan negara harus sudah dapat bergeser, tidak lagi sebagai tumpuan pendukung APBN karena sifat alamiah minyak dan gas bumi yang tidak terbarukan. Apabila kita tetap bergantung pada peranan energi minyak bumi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam perhitungan APBN, maka sifat energi minyak bumi yang tidak terbarukan justru dapat membahayakan pendapatan negara dalam mendukung APBN. Oleh karena itu Kebijakan Pengelolaan Energi Nasional terutama di bidang minyak dan gas bumi berlandaskan kepada 5 (lima) langkah fundamental yaitu diversifikasi, intensifikasi, konservasi, kebijakan harga minyak yang tepat dan penegakan hukum terhadap kejahatan menyangkut BBM.</p> <p>Dalam rangka melaksanakan kebijakan <b>Diversifikasi Energi</b>, peranan energi non minyak bumi harus lebih ditingkatkan</p>	Pembinaan Usaha Pertambangan Migas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan promosi investasi dibidang hulu dengan menawarkan wilayah kerja migas;</li> <li>2. Meningkatkan mutu dan melengkapi data Geologi dan Geofisika (G and G) pada daerah-daerah yang datanya dinilai masih kurang lengkap;</li> <li>3. Meningkatkan kegiatan survei untuk mendapatkan data baru pada cekungan-cekungan yang belum dilakukan eksplorasi;</li> <li>4. Meningkatkan kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru;</li> <li>5. Meningkatkan produksi lapangan Brownfield, mengembangkan lapangan marginal, penerapan teknologi EOR dan menambah sumur produksi baru;</li> <li>6. Meningkatkan pengelolaan serta pelayanan data dan informasi bidang eksplorasi dan eksploitasi migas;</li> <li>7. Menjamin persediaan minyak dan gas bumi nasional;</li> <li>8. Meningkatkan penyelesaian masalah tumpang tindih lahan kegiatan migas;</li> <li>9. Mendukung terlaksananya pembangunan jaringan transmisi gas bumi terpadu Sumsel-Jabar, Jabar-Jateng dan rencana Kaltim-Jateng;</li> <li>10. Melaksanakan kerjasama dengan Pemda untuk meningkatkan distribusi gas bumi ke rumah tangga dan usaha kecil.</li> <li>11. Melaksanakan Penghitungan Realisasi Lifting Migas</li> <li>12. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program <i>Community Development</i> Bidang Migas;</li> <li>13. Verifikasi dan Standardisasi sistem koordinat data eksplorasi dan eksploitasi wilayah kerja migas berdasarkan standar datum geodetic tertentu;</li> </ol>	DJ Migas

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya pengembangan masyarakat sekitar kegiatan usaha migas, pengelolaan lingkungan, peningkatan kehandalan keselamatan operasi dan kesehatan kerja.</li> <li>- Terwujudnya kemandirian dalam pengusahaan minyak dan gas bumi melalui peningkatan dan pemanfaatan produksi dan jasa dalam negeri yang mampu bersaing di pasar global.</li> <li>- Terwujudnya alih teknologi dan peningkatkan kompetensi tenaga kerja nasional dibidang minyak dan gas bumi.</li> <li>- Terlaksananya kerjasama Internasional di bidang Minyak dan Gas Bumi.</li> </ul>	<p>sedangkan peranan energi minyak bumi secara bertahap harus menurun dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi. Diharapkan peranan gas bumi dapat ditingkatkan sebagai substitusi penggunaan minyak bumi yang selama ini masih banyak dipakai sebagai bahan bakar pada sektor industri, tenaga listrik, komersial dan rumah tangga.</p> <p>Diharapkan pada tahun 2025 peranan minyak bumi dapat digantikan oleh sumber energi lain. Dalam skenario Optimalisasi energy mix nasional 2025, pangsa minyak bumi turun menjadi 26%, gas bumi meningkat menjadi 31%, batubara meningkat menjadi 33%, sedangkan panas bumi dan sumber energi lainnya naik menjadi masing-masing sebesar 5%.</p> <p>Dalam melaksanakan kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Intensifikasi Energi</b>, maka kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi perlu ditingkatkan yang diharapkan adanya penemuan-penemuan lapangan baru dapat menambah jumlah cadangan, sehingga produksi dapat ditingkatkan,</li> <li>2. <b>Konservasi Energi</b>, perlu dilakukan penghematan penggunaan peranan energi minyak dan gas bumi yang digantikan dengan meningkatnya peranan energi non migas yang terbaharukan (<i>Renewable Energy</i>) dengan cara mengurangi subsidi secara bertahap.</li> <li>3. <b>Kebijakan harga energi</b> diarahkan kepada tingkat keekonomian yang lebih wajar untuk lebih memberikan kesempatan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan tetap memberikan bantuan bagi masyarakat tidak mampu dalam jangka waktu tertentu.</li> <li>4. <b>kebijakan penegakan hukum</b> terhadap kejahatan menyangkut BBM maka perlu pembagian tugas dan wewenang serta peran masing-masing instansi secara jelas, yaitu antara Badan Usaha yang diberi penugasan PSO/Pertamina/Lembaga Independent non pemerintah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Departemen ESDM, Departemen Perindustrian, Pemerintah Daerah, POLRI dan Tim Terpadu (TIMDU).</li> </ol> <p>Di samping 5 (lima) langkah fundamental kebijakan Pengelolaan Energi Nasional dalam melaksanakan kegiatan usaha hulu dan hilir</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>14. Pemutakhiran data sumberdaya migas per cekungan di Indonesia</li> <li>15. Pelaksanaan dan penetapan perundingan batas landas kontinen RI dengan negara-negara lain yang belum terselesaikan;</li> <li>16. Program kebijakan pengembangan lapangan pertama oleh pemerintah;</li> <li>17. Pengembangan pengusahaan gas methana batubara (<i>Coal Bed Methane</i>);</li> <li>18. Meningkatkan pemanfaatan gas bumi nasional secara optimal.</li> <li>19. Mendorong investasi dibidang hilir migas dengan memprioritaskan pembangunan kilang baru untuk mengantisipasi kebutuhan BBM dalam negeri;</li> <li>20. Melanjutkan program penghapusan subsidi BBM secara bertahap;</li> <li>21. Melakukan Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Jual Eceran BBM di Dalam Negeri;</li> <li>22. Melakukan evaluasi dan pengembangan sistem pengangkutan minyak dan gas bumi;</li> <li>23. Pemutakhiran data jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional;</li> <li>24. Melanjutkan program penghapusan Bensin bertimbal diseluruh Indonesia secara berkelanjutan dalam rangka mendukung Program langit Biru;</li> <li>25. Pemasaran LNG ke pasar-pasar konvensional serta membuka pasar baru ke negara-negara ASEAN dengan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri;</li> <li>26. Meningkatkan pemanfaatan BBG dan CNG untuk transportasi di pulau Jawa dan Bali;</li> <li>27. Peningkatan pengawasan mutu pelumas, BBM dan BBG (CNG dan LPG) yang beredar;</li> <li>28. Menciptakan iklim usaha niaga migas yang kondusif dengan pemberian izin usaha niaga migas;</li> <li>29. Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar</li> </ol>	

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
		<p>minyak dan gas bumi perlu juga diperhatikan pengadaan barang dan jasa dengan melakukan apresiasi barang dan jasa hasil produksi dalam negeri demi terwujudnya kemandirian dalam perusahaan minyak dan gas bumi melalui peningkatan dan pemanfaatan produksi dan jasa dalam negeri dengan tetap memperhatikan mutu dan standarisasi yang mampu bersaing di pasar global. Peranan perusahaan jasa penunjang migas nasional akan terus ditingkatkan tahap demi tahap, dengan disertai usaha peningkatan kemampuan dan keterampilan dengan jalan mempercepat proses pengalihan teknologi dari jasa penunjang asing. Adapun usaha-usaha yang dilakukan antara lain adalah kerjasama dengan Instansi/Asosiasi terkait untuk mendapatkan masukan sebagai bahan perumusan kebijaksanaan pembinaan perusahaan jasa penunjang, penentuan langkah-langkah persuasif terhadap jasa asing, agar bersedia bekerjasama dengan perusahaan jasa nasional serta tersedianya bank data tentang kemampuan perusahaan jasa nasional secara bertahap untuk tiap-tiap kategori bidang usaha.</p> <p>Dalam melaksanakan usaha dimaksud, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Migas telah melakukan pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan standar, pedoman, norma, kriteria, prosedur, rekomendasi dan perijinan, kerjasama serta pengelolaan data dan informasi usaha jasa kegiatan usaha minyak dan gas bumi, bimbingan teknis usaha jasa kegiatan usaha minyak dan gas bumi, pengawasan teknis pemberian rekomendasi dan perijinan usaha jasa kegiatan usaha minyak dan gas bumi serta evaluasi pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perijinan usaha jasa kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Diharapkan di masa mendatang seluruh usaha jasa penunjang dapat ditangani oleh perusahaan jasa nasional.</p> <p>Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pembinaan apresiasi barang produksi dalam negeri yaitu, dalam pengadaan barang/peralatan operasi migas harus mengutamakan produksi dalam negeri, peningkatan penggunaan barang hasil produksi dalam negeri dalam usaha kegiatan migas, mengurangi/mengendalikan impor barang dan bahan yang digunakan dalam usaha kegiatan migas, mendorong perusahaan minyak dan gas</p>		<p>Minyak Tertentu (P3JBT);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>30. Mendorong pemanfaatan fasilitas bersama (<i>open access</i>) atas sarana penyimpanan dan pengangkutan migas;</li> <li>31. Menerapkan prinsip <i>Unbundling</i> (produksi-transportasi-distribusi secara terpisah);</li> <li>32. Mendukung pelaksanaan kegiatan infrastruktur bidang minyak dan gas bumi</li> <li>33. Melaksanakan pembinaan industri/jasa nasional dalam rangka meningkatkan <i>local content</i> disetiap pertambangan migas;</li> <li>34. Menyebarkan informasi kemampuan produsen/jasa dalam negeri untuk berperan dalam usaha migas;</li> <li>35. Menerapkan <i>e-commerce</i> di lingkungan perusahaan migas dalam rangka terciptanya efisiensi dan transparansi;</li> <li>36. Melakukan penilaian IKTA (Ijin Kerja Tenaga Asing) dan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dalam rangka terciptanya alih teknologi dan penciptaan Tenaga Kerja Indonesia;</li> <li>37. Menyempurnakan standard kegiatan migas untuk mendukung akreditasi dan sertifikasi barang dan jasa sesuai dengan kemajuan teknologi;</li> <li>38. Menyempurnakan peraturan dan pedoman pengelolaan keselamatan operasi serta pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup kegiatan operasi migas sesuai dengan kemajuan teknologi;</li> <li>39. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang migas</li> <li>40. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan bidang hulu dan hilir migas dengan mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</li> </ol>	

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
		<p>bumi agar mengutamakan penggunaan hasil produksi dalam negeri yang sudah memenuhi persyaratan teknis, serta mempromosikan hasil produksi dalam negeri.</p> <p>Dalam melaksanakan pengendalian lingkungan hidup diupayakan dengan memperhatikan semua tahapan pembangunan energi mulai dari proses eksplorasi dan eksploitasi energi hingga pemakaian energi akhir melalui pemanfaatan energi bersih lingkungan dan pemanfaatan teknologi bersih lingkungan. Pemanfaatan energi yang memiliki kadar pencemaran rendah, seperti bensin yang bebas Timbal (Pb) perlu ditingkatkan. Sektor transportasi secara bertahap perlu mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor seperti CO, HO dan Nox. Di sektor industri kebijaksanaannya diarahkan untuk mengurangi dan mengendalikan emisi gas buang.</p> <p><b>Fokus Kebijakan</b></p> <p>a. Mendukung pemulihan ekonomi makro melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, peningkatan penemuan cadangan dan produksi migas, penyediaan minyak dan gas bumi nasional, penyediaan BBM dalam negeri, penyiapan peraturan perundangan serta kegiatan minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan.</p> <p>b. Melakukan restrukturisasi sektor minyak dan gas bumi, meningkatkan efisiensi birokrasi di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</p>			
	<p><b>Bidang Listrik dan Energi Baru</b></p> <p>– Meningkatkan pangsa energi, terutama untuk energi terbarukan non-hidro skala besar. Energi terbarukan yang diharapkan dapat memenuhi target tersebut adalah panas bumi, biomasa dan mikro/minihidro</p> <p>– Meningkatkan kemitraan strategis antara perusahaan energi domestik dengan</p>	<p>1. Pemulihan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta keandalannya terutama di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan termasuk di daerah pasca bencana alam seperti di Provinsi NAD.</p> <p>2. Peningkatan partisipasi investasi swasta, pemerintah daerah, kopreasi dan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.</p> <p>3. Peningkatan infrastruktur investasi tenaga listrik yang efektif dan efisien, terutama upaya</p>	<p>Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi</p>	<p>1. Di sisi hilir, perluasan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi dengan memberikan paket insentif pajak yang disesuaikan dengan Master Plan Asean Gas Grid, pengembangan transportasi batu bara, pengkajian pemanfaatan batu bara berkalori rendah serta implementasi briket dan UBC untuk memenuhi peningkatan kebutuhan industri padat energi termasuk pembangkit listrik dan rumah tangga.</p> <p>2. Disisi hulu, peningkatan kapasitas kilang minyak bumi untuk mengolah produk</p>	



TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
	<p>internasional untuk mencari sumber-sumber energi di dalam dan luar negeri. Diharapkan perusahaan energi domestik dapat "go international" dan dapat bersaing dalam pasar global</p> <p>– Menurunnya intensitas penggunaan energi sebesar 1% per tahun</p> <p>– Meningkatnya penggunaan kandungan lokal dan meningkatnya peran sumber daya manusia nasional dalam industri energi sehingga ketergantungan terhadap luar negeri makin berkurang</p> <p>– tercapainya pola pemanfaatan energi yang semakin efisien, beragam, aman, andal, dan akrab lingkungan</p> <p>– Tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 67% pada tahun 2009, dengan didukung oleh peningkatan investasi untuk membangun pembangkit listrik beserta jaringan transmisi dan distribusinya mengingat pembangunan listrik merupakan kegiatan padat modal</p> <p>– Harga jual tenaga listrik telah mencerminkan keekonomiannya (untuk menutup biaya operasi, investasi dan <i>return</i> yang wajar) sehingga dapat diberlakukan <i>automatic tariff adjustment mechanism</i></p> <p>– Terwujudnya industri ketenagalistrikan yang efisien</p>	<p>peningkatan diversifikasi energi untuk pembangkit, pengurangan losses, peremajaan infrastruktur yang kurang efisien.</p> <p>4. Peningkatan kemandirian industri ketenagalistrikan nasional dengan mendorong peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan pemakaian barang dan jasa produksi dalam negeri.</p> <p>5. Penyesuaian tarif secara bertahap sampai mencapai nilai keekonomiannya</p> <p>6. Peningkatan keselamatan peralatan dan pemanfaatan listrik serta menjaga dampak lingkungan dalam pembangunan ketenagalistrikan nasional</p> <p>7. Mendukung stabilitas dan mendorong pemulihan ekonomi makro melalui penyediaan energi yang cukup, efisien, harga yang wajar, andal, aman dan berwawasan lingkungan.</p> <p>8. Mendorong pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi adalah mewujudkan pelaku usaha energi untuk memanfaatkan energi terbarukan, komitmen penerapan efisiensi energi dan menciptakan budaya hemat energi.</p>		<p>minyak yang efisien dan harga yang terjangkau konsumen dalam negeri. Untukantisipasi peningkatan pemakaian BBM dengan pemanfaatan energi alternatif yang cadangannya berlimpah dengan optimal.</p> <p>3. Peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam rangka mengurangi ketergantungan akan BBM Saat ini sedang dilakukan studi jaringan transmisi gas dari Kalimantan Timur ke Jawa Tengah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gas bumi di pulau Jawa yang mencapai 13 persen per tahun dan akan mencapai 1,8 Miliar Cubic Feet pada tahun 2025, terdiri dari 55 persen untuk kebutuhan pembangkit listrik, 25 persen untuk gas kota dan 20 persen untuk keperluan industri.</p> <p>4. Pembangunan jaringan pipa gas di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi; pembangunan jaringan pipa BBM di Jawa; pembangunan kilang minyak di Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara; dan pengembangan panas bumi untuk ketenagalistrikan terutama di Sumatera, Jawa dan Sulawesi dengan total 2.972 MW yang terdiri atas sumber daya sebesar 1.055 MW dan cadangan sebesar 1.917 MW.</p> <p>5. Dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana energi akibat musibah gempa bumi dan tsunami di Nanggro Aceh Darusalam dilakukan upaya yang meliputi:</p> <p>6. Pengoperasian tongkang-tongkang dan depot-depot penampungan untuk memperbesar volume melalui peningkatan frekuensi penggunaan dan pemanfaatannya.</p> <p>7. Peningkatan mobilitas angkutan darat BBM melalui penambahan mobil tangki, serta</p> <p>8. Pembangunan kembali depot yang hancur di Krueng Raya Banda Aceh dan Meulaboh</p>	
			<p>Penyempurnaan Restruk turisasi serta Reformasi Sarana dan Prasarana Energi</p>	<p>Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyehatan industri yang ada, privatisasi, mengatur pemain dengan unbundling dan pendatang baru serta kompetisi,</li> <li>2. Melanjutkan program restrukturisasi dan</li> </ol>	

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
				<p>revisi Undang-Undang Minyak dan Gas,</p> <p>3. Kajian untuk menentukan skema/struktur industri energi dalam rangka mendorong pengembangan sektor ekonomi, serta</p> <p>4. Peninjauan kembali UU Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pemberlakuan PPN bagi Kontraktor dalam Tahap Eksplorasi, dan pemberlakuan bea masuk terhadap barang-barang impor migas.</p>	
			<p>Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan</p>	<p>1. Pembangunan pembangkit serta jaringan transmisi dan distribusi termasuk pembangunan listrik perdesaan meliputi: rehabilitasi dan repowering pembangkit yang ada serta melakukan pembangunan pembangkit baru dengan memberikan kesempatan partisipasi yang semakin luas kepada investasi pihak swasta terutama swasta nasional atau koperasi dan pemerintah daerah. Kegiatan ini juga diprioritaskan bagi daerah pasca bencana alam seperti di wilayah Propinsi NAD pasca bencana tsunami. Dari 7.905 MW kebutuhan tambahan kapasitas pembangkit di Jamali untuk 2004-2009, 3.150 MW dapat dikerjasamakan dengan swasta. Untuk Luar Jamali dari 4.362 MW , sekitar 1.405 MW dapat dikerjasamakan dengan swasta.</p> <p>2. Penyusunan kebijakan pendanaan pembangunan termasuk penyesuaian tarif, diversifikasi dan konservasi energi primer untuk pembangkit tenaga listrik, serta pengurangan losses terutama pada sisi transmisi dan distribusi baik yang teknis maupun non teknis.</p> <p>3. Dalam rangka menarik investasi swasta maka perlu dilakukan penyesuaian tarif regional yang mencerminkan nilai keekonomiannya. Nilai ini akan memperhitungkan biaya pembangkitan, transmisi, distribusi, losses, investasi dan keuntungan bagi investor (BUMN, swasta, pemerintah pusat/daerah, atau campuran) termasuk pembebanannya bagi setiap kelompok konsumen sesuai dengan harga pokok produksi (HPP) masing-masing. Sejalan dengan itu, pengurangan subsidi kepada pelaku usaha harus dikurangi dan menggantikannya dengan subsidi</p>	

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
				<p>langsung kepada masyarakat.</p> <p>4. Pengalakkan pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik dari BBM ke alternatif energi lainnya seperti panas bumi, gas, batubara serta energi terbarukan (renewable energy/RE) khususnya yang bersumber dari potensi energi setempat. Sebagaicontoh, akan dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), PLTU Batubara Mulut Tambang (Mine Mouth) kalori rendah dan pembangkit dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti PLT Piko/Mikro/Mini Hidro dan PLTS (pembangkit listrik tenaga surya). Khusus untuk wilayah Jamali, pembangunan pembangkit akan semakin banyak memanfaatkan pembangkit listrik yang menggunakan energi primer panas bumi dan gas yang bersumber terutama dari wilayah Sumatera dan Kalimantan Timur.</p> <p>5. Peningkatan efisiensi sistem kelistrikan nasional terutama pengurangan losses di sisi pembangkitan, transmisi, distribusi, baik losses in use maupun losses non teknis termasuk efisiensi manajemen dan administrasi serta peningkatan efisiensi di sisikonsumen sangat diperlukan (jaringan konsumen maupun peralatan konsumen).</p> <p>6. Peningkatan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi terutama untuk mengurangi terjadi bottlenecking dan pengurangan losses. Selain itu, upaya untuk membangun sistem jaringan interkoneksi yang semakin luas terus ditingkatkan, sehingga menghasilkan jaringan penyaluran listrik yang semakin optimal.</p> <p>7. Peningkatan pembangunan listrik perdesaan yang diarahkan terutama untuk ekstensifikasi dan intensifikasi jaringan listrik perdesaan melalui pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah yang belum berkembang. Ruang lingkup dalam kegiatan ini meliputi penambahan pembangkit tenaga listrik termasuk pembangkit skala kecil, pembangunan jaringan tegangan</p>	

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
				menengah dan tegangan rendah serta gardu distribusi.	
			Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini meliputi berbagai langkah penyempurnaan peraturan perundangan. Dengan diberlakukannya kembali UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989, dalam rangka menciptakan industri ketenagalistrikan yang sehat dan efisien serta menciptakan iklim yang menarik bagi partisipasi investasi swasta, penda, koperasi maupun masyarakat, diperlukan langkah-langkah penyempurnaan undang-undang tentang ketenagalistrikan yang baru serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Penyempurnaan peraturan perundangan tentang ketenagalistrikan ini disesuaikan dengan berbagai peraturan perundangan-undangan lainnya seperti undang-undang tentang anti monopoli dan undang-undang tentang otonomi daerah.	
			Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Kegiatan pokok program ini adalah <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendorong swasta, koperasi, pemda dan masyarakat sebagai pelaku penyedia tenaga listrik terutama di daerah yang belum dilistriki sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> <li>2. Daerah yang sudah terinterkoneksi jaringan listrik (on grid), pelaku dapat menjual listriknya kepada PT. PLN atau dalam bentuk kerjasama usaha lainnya dengan PT. PLN.</li> <li>3. Upaya ini diutamakan bagi pembangkit-pembangkit yang memanfaatkan potensi energi setempat untuk pembangkit listrik termasuk pembangkit skala kecil melalui skema PSK Tersebar (Pembangkit Skala Kecil Teknologi Energi untuk Rakyat dengan Sumber Energi Terbarukan).</li> </ol>	4.

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
2. Tercapainya pengngktan ketersediaan data dan informasi potensi sumber daya dan cadangan energi dan sumber daya mineral, lingkungan serta bencana geologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlindunginya kawasan koservasi dan kawasan lindung dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif.</li> <li>- Meningkatnya kualitas air permukaan (sungai, danau dan situ) dan kualitas air tanah melalui pengendalian dan pemantauan kegiatan sektor ESDM;</li> <li>- Meningkatnya diplomasi internasional di bidang lingkungan; dan</li> <li>- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.</li> <li>- Mengungkap potensi geo-resources (sumberdaya geologi): migas, panasbumi, batubara, mineral dan airtanah serta potensi geologi lainnya.</li> <li>- Mengungkapkan potensi bencana geologi bagi kepentingan perlindungan manusia dan potensi ekonomi.</li> <li>- diterapkannya geosain bagi kepentingan konservasi geo-resources dan potensi geologi lainnya serta perlindungan lingkungan.</li> <li>-</li> </ul>	<p>Kebijakan Pembangunan Bidang geologi diarahkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong berbagai sektor terkait untuk memasukan geologi dalam regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan sektor tersebut.</li> <li>- Terus melakukan penyelidikan dan pemetaan untuk mengungkap potensi geologi.</li> <li>- Bekerjasama dengan negara maju dalam mempercepat pengungkapan potensi geologi.</li> <li>- Mendorong kemajuan geosain dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengungkap potensi geologi dan memahami fenomena geologi berkaitan dengan masalah kebencanaan dan lingkungan geologi.</li> <li>- Membangun institusi geologi nasional yang handal dan sejajar badan geologi negara maju bagi kepentingan pembangunan nasional dan ikut dalam mendorong geosain dan memecahkan masalah masalah geosain dunia.</li> <li>- Memberdayakan sumber daya manusia di daerah tentang penerapan geologi bagi kepentingan berbagai aspek pembangunan.</li> <li>- Responsif terhadap permasalahan lingkungan dan ikut mencari solusi melalui pendekatan geosain (kebumian).</li> <li>- Proaktif mempromosikan wilayah-wilayah prospek geo-resources dan potensi geologi lainnya kepada sektor lain untuk dikembangkan.</li> </ul>	<p>Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</p> <p>Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan tata-ruang dan zonasi untuk perlindungan sumber daya alam, terutama wilayah-wilayah yang rentan terhadap gempa bumi tektonis dan tsunami, serta bencana alam lainnya</li> <li>1. Pengkajian dan analisis instrumen pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan</li> <li>2. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan di daerah, termasuk lembaga masyarakat adat;</li> <li>3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pola kemitraan;</li> <li>4. Pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan sumber daya alam termasuk sistem penanggulangan bencana;</li> <li>5. Pengembangan sistem pendanaan alternatif untuk lingkungan hidup;</li> <li>6. Peningkatan koordinasi antar lembaga baik di Pusat maupun Daerah;</li> <li>7. Pengembangan peraturan perundangan lingkungan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;</li> <li>8. Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;</li> <li>9. Pengesahan, penerapan, dan pemantauan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup yang telah disahkan;</li> <li>10. Pengkajian kembali dan penerapan kebijakan pembangunan melalui internalisasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;</li> <li>11. Peningkatan pendidikan lingkungan hidup formal dan non formal;</li> <li>12. Pengembangan program Good</li> </ol>	2.

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terpetakannya potensi dan cadangan energi dan sumber daya mineral;</li> <li>- Teridentifikasinya "kawasan rawan bencana geologi" sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana;</li> <li>- Terempromosikan geologi untuk kepentingan perencanaan dan penataan wilayah.</li> <li>- Tersusunnya informasi dan peta wilayah-wilayah yang rentan terhadap kerusakan akibat bencana alam geologi (seperti tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menciptakan model-model geologi yang dapat diterapkan untuk perencanaan wilayah.</li> <li>- Memberikan rekomendasi geologi bagi kepentingan konservasi potensi geologi, penerapan geologi bagi kepentingan perlindungan manusia dan lingkungan.</li> <li>- Menciptakan dan mengembangkan sistem data dan informasi geologi yang handal bagi kepentingan pelayanan kepada publik baik dalam dan luar negeri serta kepentingan kemajuan geosain.</li> </ul>		<p>Enviromental Govenance (GEG) secara terpadu dengan program Good Govenance lainnya.</p>	
			Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan data sumber daya alam baik data potensi maupun daya dukung kawasan ekosistem, termasuk pulau-pulau kecil;</li> <li>2. Pengembangan evaluasi sumber daya alam meliputi hutan, air, pesisir, dan cadangan mineral;</li> <li>3. Penyusunan neraca sumber daya alam nasional dan neraca lingkungan hidup</li> <li>4. Penyusunan dan penerapan produk domestik bruto hijau (PDB Hijau)</li> <li>5. Penyusunan indikator keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.</li> <li>6. Penyebaran dan peningkatan akses informasi kepada masyarakat, termasuk informasi mitigasi bencana, dan potensi sumber daya alam dan lingkungan;</li> <li>7. Pengembangan sistem informasi dini yang berkaitan dengan dinamika global dan perubahan kondisi alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan kekeringan;</li> <li>8. Pengembangan sistem informasi terpadu antara sistem jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup;</li> <li>9. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam bidang informasi dan pemanfaatan kualitas lingkungan hidup;</li> </ol>	
3. Tercapainya peningkatan pengusahaan, pengawasan teknik, lingkungan dan K3 di bidang minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi serta ketenaga listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi peran mineral dan batubara dan panasbumi dalam penerimaan negara guna menunjang pertumbuhan ekonomi;</li> <li>- Tersesainya Undang-Undang Minerba sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan;</li> <li>- Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertambangan;</li> <li>- Terwujudnya peningkatan manfaat usaha pertambangan umum dalam menggerakkan ekonomi rakyat setempat dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menciptakan daya tarik investasi, yaitu dengan menciptakan peraturan perundang-undangan yang kondusif bagi investasi, berkeadilan bagi semua pelaku usaha</li> <li>- Mengamankan dan melindungi semua kontrak dan kuasa pertambangan, yaitu dengan menyelesaikan semua masalah yang dihadapi perusahaan baik dengan daerah dan sektor lain;</li> <li>- Melakukan pemberdayaan daerah, yaitu dengan memfasilitasi pengembangan masyarakat sekitar tambang, baik mulai dari perencanaan dan pengawasannya, dan melakukan sosialisasi kontrak dan kuasa pertambangan kepada daerah;</li> <li>- Meningkatkan nilai tambah mineral, dengan</li> </ul>	Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan regulasi, pedoman teknis, dan standar pertambangan mineral dan batubara panas bumi dan air tanah;</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan kegiatan penambangan;</li> <li>3. Pengawasan produksi, pemasaran, dan pengelolaan mineral dan batubara, panas bumi dan air tanah;</li> <li>4. Evaluasi perencanaan produksi dan pemasaran mineral dan batubara, panas bumi dan air tanah;</li> <li>5. Evaluasi pelaksanaan kebijakan program pengembangan masyarakat di wilayah pertambangan;</li> <li>6. Evaluasi, pengawasan, dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi mencemari lingkungan khususnya</li> </ol>	

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
	<p>peningkatan kesejahteraan rakyat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas industri hilir yang berbasis sumber daya mineral, batubara dan panasbumi;</li> <li>- Diterapkannya standar, akreditasi dan sertifikasi dalam pengawasan pertambangan, panasbumi dan air tanah;</li> <li>- Terwujudnya terciptanya iklim usaha pertambangan umum, panasbumi dan air tanah yang lebih kondusif;</li> <li>- Meningkatnya investasi pertambangan umum, panas bumi dan air tanah dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;</li> <li>- terselesaikannya permasalahan tumpang tindih wilayah pertambangan dan panasbumi.</li> <li>- Tercapainya peningkatan usaha jasa mineral, batubara, panas bumi dan air tanah;</li> <li>- Terlaksananya peningkatan pelayanan perusahaan mineral, batubara, panasbumi dan air tanah;</li> </ul>	<p>memfasilitasi kepentingan penggunaan mineral dan batubara agar terpenuhinya kepentingan nasional baik melalui control produksi dan kebijakan, mendorong pengusaha untuk memenuhi kewajibannya baik berkaitan dengan fiscal maupun pemenuhan kepentingan nasional, mendorong inventarisasi sumber daya mineral dan batubara untuk memperbesar sumber daya dan cadangan, selain itu menciptakan insentif bagi batubara peringkat rendah dan sumber daya marginal serta tambang bawah tanah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan local content, dengan mendorong perusahaan untuk menggunakan local content dalam setiap tahapan kegiatan usaha pertambangan serta melakukan sinkronisasi kebijakan dengan industri hilir dalam rangka peningkatan local content dan nilai tambah mineral.</li> <li>- Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup; <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah;</li> <li>➢ Menerapkan good mining practice di lokasi tambang yang sudah ada;</li> <li>➢ Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan;</li> <li>➢ Menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum secara konsekuen;</li> <li>➢ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan;</li> <li>➢ Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan;</li> <li>➢ Evaluasi kebijakan/ peraturan yang tidak sesuai</li> </ul> </li> </ul>		<p>penggunaan bahan merkuri dan sianida dalam usaha pertambangan emas rakat termasuk pertambangan tanpa ijin (PETI) dan bahan kimia tertentu sebagai bahan pembantu pada industri kecil;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Bimbingan teknis pertambangan;</li> <li>8. Pengelolaan data dan informasi mineral dan batubara, panas bumi, air tanah, dan penyebaran informasi geologi yang berkaitan dengan upaya mitigasi bencana;</li> <li>9. Sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang pertambangan;</li> <li>10. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dalam eksplorasi dan eksploitasi pertambangan;</li> <li>11. Peningkatan manfaat dan nilai tambah hasil pertambangan;</li> <li>12. Penelitian dan pengembangan geologi, mineral dan batubara, panas bumi dan air tanah;</li> <li>13. Pendidikan dan pelatihan bidang geologi, teknologi mineral dan batubara, panas bumi dan air tanah; serta</li> <li>14. Pemulihan lingkungan pasca tambang dan penerapan kebijakan pengelolaan pasca tambang dan produksi migas yang berwawasan lingkungan.</li> </ol>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terciptanya penyempurnaan petunjuk/pedoman teknis bidang lingkungan pertambangan, K-3, Teknis Pertambangan, Peningkatan Nilai Tambah dan Standarisasi;</li> <li>- Meningkatnya sistem pengelolaan dan penanganan limbah B3 (bahan berbahaya beracun) pada kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan perlindungan lingkungan dan memperhatikan konservasi sumber daya mineral, yaitu dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Menciptakan pedoman good mining practice, pengembangan masyarakat dan lingkungan serta penggunaan produksi dalam negeri</li> <li>➢ Mengawasi penerapan praktek pertambangan yang baik dan benar</li> <li>➢ Mendorong praktek konservasi dalam setiap kegiatan usaha pertambangan untuk memperpanjang umur tambang</li> <li>➢ Mendorong penelitian dan pengembangan</li> </ul> </li> </ul>	Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan terutama bensin tanpa timbal dan sejenisnya di sektor transportasi dan energi dalam upaya mengurangi polusi udara perkotaan dengan mengacu kepada standar emisi kendaraan Euro II;</li> <li>2. Pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) serta pendirian sekurangnya satu fasilitas pengelola limbah B3;</li> <li>3. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan</li> </ol>	

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) dan usaha-usaha pertambangan yang merusak dan menimbulkan pencemaran</li> <li>Diterapkannya "Good Mining Practice", bagi usaha pertambangan;</li> </ul>	<p>sumber daya mineral dan batubara melalui peningkatan peran lembaga litbang dan sumber daya manusia yang handal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah;</li> <li>Menerapkan good mining practice di lokasi tambang yang sudah ada;</li> <li>Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan;</li> <li>Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan;</li> <li>Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan;</li> <li>Evaluasi kebijakan/ peraturan yang tidak sesuai.</li> </ul>		<p>yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan;</p> <p>4. Pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan, termasuk teknologi tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan teknologi industri yang ramah lingkungan;</p>	
			Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	<p>1 Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi pertambangan,</p> <p>2 Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di kawasan bekas kawasan pertambangan, disertai pengembangan sistem manajemen pengelolaannya;</p>	
4. Tercapainya peningkatan pemanfaatan energi alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pangsa energi, terutama untuk energi terbarukan non-hidro skala besar. Energi terbarukan yang diharapkan dapat memenuhi target tersebut adalah panas bumi, biomasa dan mikro/minihidro,</li> <li>Meningkatnya kemitraan strategis antara perusahaan energi domestik dengan internasional untuk mencari sumber-sumber energi di dalam dan luar negeri.</li> <li>Perusahaan energi domestik dapat "go international" dan dapat bersaing dalam pasar global;</li> <li>Menurunnya intensitas penggunaan energi sebesar 1% per tahun.</li> <li>Meningkatnya penggunaan kandungan lokal dan meningkatnya peran sumber daya manusia nasional dalam industri energi sehingga</li> </ul>	<p><b>Energi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Intensifikasi pencarian sumber energi</b> Dilakukan dengan mendorong secara lebih aktif kegiatan pencarian cadangan energi secara intensif dan berkesinambungan terutama minyak bumi, gas dan batu bara dengan menyisihkan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan survei cadangan baru, seperti pola dana reboisasi pada sektor kehutanan. Dana cadangan ini dapat diterapkan pada Kontraktor Production Sharing (KPS) yang beroperasi di Indonesia. Upaya pencarian sumber energi terutama dilakukan di daerah-daerah yang belum pernah disurvei, sedangkan di daerah yang sudah terindikasi diperlukan upaya peningkatan status cadangan menjadi lebih pasti.</li> <li><b>Penentuan harga energi</b> Dilakukan dengan memperhitungkan biaya produksi dan kondisi ekonomi masyarakat. Melalui pengembangan kebijakan harga energi yang tepat, pengguna energi dapat memilih alternatif jenis energi yang akan digunakan sesuai dengan nilai keekonomiannya. Untuk harga energi</li> </ul>	Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi, dan Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi	Kegiatan pokoknya untuk meningkatkan partisipasi pemerintah daerah, swasta, koperasi dan masyarakat (pelaku) dapat membangun infrastruktur dan penyaluran energi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, pelaku juga dapat melakukan bisnis di hulu untuk gas dan batubara termasuk briket dan UBC. Agar hal ini dapat berjalan dengan baik perlu upaya pemisahan yang jelas antara wilayah kompetisi dan non kompetisi berikut kriteria-kriteria pembatasan untuk wilayah dimaksud.	



TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
	<p>ketergantungan terhadap luar negeri makin berkurang</p> <p>– tercapainya pola pemanfaatan energi yang semakin efisien, beragam, aman, andal, dan akrab lingkungan</p>	<p>ditetapkan oleh pemerintah harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu optimasi pemanfaatan sumber daya energi dan optimasi pemakaian energi, bagi hasil untuk eksplorasi/eksploitasi dan pemanfaatannya, pajak dan meningkatkan daya saing ekonomi, melindungi konsumen dan asas pemerataan.</p> <p>- <b>Diversifikasi energi</b></p> <p>Diarahkan untuk penganeekaragaman pemanfaatan energi, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, sehingga dicapai optimasi penyediaan energi regional/nasional dengan: (a) mengurangi pangsa penggunaan minyak bumi dalam komposisi penggunaan energi (energy mix) Indonesia, antara lain, dengan mengembangkan infrastruktur untuk memproduksi dan menyalurkan energi (bahan bakar) fosil selain minyak bumi, yaitu batubara, gas alam, dan panas bumi, serta energi alternatif lainnya; dan (b) memasyarakatkan penggunaan bahan bakar gas di sektor transportasi, briket baru bara dan tenaga surya di sektor rumah tangga; pembangkit panas bumi dan mikrohidro di sektor industri; serta mengkaji dan mengembangkan energi alternatif lainnya seperti tenaga angin, biofuel.</p> <p>- <b>Konservasi energi</b></p> <p>Diupayakan penerapannya pada seluruh tahap pemanfaatan, mulai dari penyediaan sumber daya energi sampai pada pemanfaatan akhir guna menjamin kepentingan generasi mendatang. Upaya konservasi dilaksanakan dalam dua sisi, yaitu sisi sumberdaya (sisi hulu) dan sisi pemanfaatan akhir (sisi hilir). Konservasi di sisi hulu adalah upaya mengkonservasi sumberdaya energi yang pemanfaatannya berdasarkan pada pertimbangan nilai tambah dan kepentingan generasi mendatang agar sumberdaya energi dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu selama mungkin, sedangkan konservasi di sisi hilir dilaksanakan melalui peningkatan efisiensi pemanfaatan infrastruktur energi dan konsumsi energi final di semua bidang.</p> <p>- <b>Bauran energi (energy mix)</b></p>			

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
		<p>Dikembangkan untuk mendapatkan komposisi penggunaan energi yang optimum pada suatu kurun waktu tertentu bagi seluruh wilayah Indonesia. Komposisi pemanfaatan energi yang optimum tersebut coba diperoleh dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber-sumber energi di Indonesia yang beraneka, profil permintaan energi yang bervariasi serta biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyalurkan energi dari lokasi-lokasi tempatnya tersedia ke lokasi-lokasi permintaan.</p> <p>- Pengendalian lingkungan hidup</p> <p>Diupayakan dengan memperhatikan semua tahapan pembangunan energi mulai dari proses eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya energi hingga kepemakaian energi akhir melalui pemanfaatan energi bersih lingkungan dan pemanfaatan teknologi bersih lingkungan. Pemanfaatan energi yang memiliki kadar pencemaran rendah, seperti bensin yang bebas timbal (Pb) perlu ditingkatkan. Sektor transportasi secara bertahap perlu mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor seperti CO, HO, dan NOx. Pembangkit listrik dengan memakai bahan bakar batubara perlu mengembangkan pemakaian teknologi batu bara bersih (clean coal technology). Di sektor industri kebijaksanaannya diarahkan untuk mengurangi dan mengendalikan emisi gas buang</p>			
5. Terlaksananya program litbang teknologi dan ekonomi unggulan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi teknologi dan pemanfaatan mineral dan batubara;</li> <li>• Intensifikasi pemanfaatan teknologi baru terbarukan</li> <li>• Intensifikasi pencairan sumber-sumber baru energi dan mineral di laut;</li> <li>• Pengembangan sistem Informasi kebalitbang;</li> <li>• Pengembangan kelembagaan litbang;</li> <li>• Intensifikasi pemanfaatan teknologi minyak dan gas bumi;</li> <li>• Kajian tekno-ekonomi dan kebijakan sektor ESDM.</li> </ul>	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan proses transformasi industri yang berbasis sumber daya lokal dan padat teknologi;</li> <li>2. Pengembangan dukungan pranata regulasi dan kebijakan yang kondusif dalam bentuk insentif pajak, asuransi teknologi bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi.</li> <li>3. Pengembangan lembaga keuangan modal ventura dan star up capital, serta membuat aturan kontrak riset yang kompetibel</li> <li>4. Pengembangan tehnopreneur, antara lain melalui usaha baru berbasis hasil litbang dengan wadah inkubator teknologi;</li> <li>5. Pembinaan dan pelaksanaan audit / assisment teknologi;</li> <li>6. Peningkatan peran pranata metrologi</li> </ol>	8.

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
				<p>dan pengujian untuk perumusan pengembangan dan penerapan standar Nasional Indonesia (SNI)</p> <p>7. Peningkatan kemampuan industri kecil, menengah dan koperasi yang berbasis teknologi melalui pemanfaatan jaringan sistem informasi teknologi dan asistensi teknis, pelatihan kerja, mendorong kemitraannya dengan industri besar, dan mengembangkan berbagai sisten insentif.</p>	
			<p>Penelitian dan Pengembangan IPTEK</p>	<p>1. melaksanakan penelitian dan pengembangan program prioritas di energi dan sumber daya mineral;</p> <p>2. melaksanakan penelitian dan pengembangan program tematis unggulan dan strategis dengan mekanisme kompetitif;</p> <p>3. mengembangkan teknologi proses untuk mendukung peningkatan produksi;</p> <p>4. mengembangkan riset dasar dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;</p> <p>5. melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang pengukuran, standarisasi, pengujian, dan mutu;</p> <p>6. melaksanakan penelitian untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum, dan lain-lain;</p> <p>7. mengoptimalkan dan memobilisasi potensi SDM IPTEK dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan.</p>	8.
			<p>Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan</p>	<p>Kegiatan yang akan dilakukan meliputi</p> <p>1. pengembangan teknologi tepat guna yang diarahkan pada barang-barang mass production.</p> <p>2. mendorong industri dalam negeri melalui pemaketan pelelangan disisi hulu untuk menjamin kelangsungan industri dalam negeri, melalui prioritas penggunaan produksi dalam negeri.</p> <p>3. Mengembangkan upaya penelitian dan pengembangan teknologi ketenagalistrikan nasional secara</p>	5.

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
				<p>sinergis dan terpadu dengan semakin melibatkan para pelaku usaha, dunia pendidikan, badan-badan penelitian untuk mengembangkan penguasaan aplikasi dan teknologi serta bisnis ketenagalistrikan termasuk pengembangan energi terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik guna mendukung nilai tambah kegiatan produktif dan memberikan efek ganda bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan kualitas produksi dalam negeri berdasarkan peraturan pemerintah mengenai standarisasi dan sertifikasi ketenagalistrikan termasuk pengembangan upaya pemenuhan industri ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan tanpa menghambat upaya pengembangan teknologi dalam negeri.</p> <p>4.</p>	
			Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Serta Teknologi Energi	<p>Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi: pengembangan teknologi tepat guna yang diarahkan pada barang-barang mass production; pemaketan pelelangan di sisi hulu untuk menjamin kelangsungan industri dalam negeri, melalui prioritas penggunaan produksi dalam negeri; standarisasi dan pengawasan kualitas produksi dalam negeri; kajian pengembangan teknologi Coal Bed Methane (CBM) untuk meningkatkan pemanfaatan batubara; serta kajian penelitian cadangan migas baru dan kajian teknologi pengolahan limbah migas.</p>	
6. Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing global melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terciptanya sistem pembinaan SDM aparatur DESDM</li> <li>- terwujudnya kelembagaan yang kuat melalui akreditasi kediklatan, penyusunan kebijakan diklat, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan kerjasama dan jejaring kerja serta pengembangan sistem informasi diklat</li> <li>- terwujudnya kepercayaan</li> </ul>	<p>Kebijakan bidang Pendidikan dan Latihan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengawasi, mendorong, dan memfasilitasi penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) berbasis kompetensi di sektor energi dan sumber daya mineral;</li> <li>b. Melaksanakan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan di sektor ESDM;</li> <li>c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana baik, untuk kegiatan, pendidikan dan pelatihan, maupun pelayanan jasa teknologi;</li> <li>d. Mendorong peningkatan kemampuan SDM dan lembaga pendidikan dan pelatihah di</li> </ol>	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Pedoman dan prosedur pembinaan SDM aparatur DESDM</li> <li>2. Menyusun/ Menyempurnakan pola karir pegawai DESDM menurut kompetensi dan hasil analisis jabatan</li> <li>3. Melakukan evaluasi kinerja dan assesment pegawai</li> <li>4. Relokasi dan realokasi SDM Aparatur DESDM pasca reorganisasi;</li> <li>5. Rekrutmen pegawai berdasar kebutuhan, beban kerja dan hasil analisis jabatan;</li> </ol>	

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
	<p>pengguna diklat melalui kelembagaan diklat yang terakreditasi</p> <p>– terlaksananya pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia</p> <p>–</p>	<p>bidang ESDM di daerah;</p> <p>e. Membina dan mengembangkan karier aparatur Pemerintah di sektor ESDM melalui kediklatan.</p> <p>f. mengembangkan promosi/membangun kepercayaan pengguna diklat</p> <p>g. mengembangkan sistem informasi manajemen kediklatan</p>		<p>6. Meningkatkan kualitas diklat SDM aparatur DESDM Aparatur DESDM melalui pengembangan program dan kurikulum diklat berbasis kompetensi;</p> <p>7. meningkatkan kemampuan SDM aparatur DESDM sesuai kompetensi melalui jalur pendidikan formal, serta penyertaan diklat teknis dan fungsional manajerial/ berjenjang termasuk seminar;</p> <p>8. Meningkatkan budaya kerja SDM aparatur yang profesional;</p> <p>9. Memberikan penghargaan reguler bagi PNS DESDM yang memenuhi syarat aparatur yang memiliki prestasi tertentu;</p> <p>10. Menyelenggarakan forum komunikasi dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan koordinasi serta pemecahan berbagai permasalahan kepegawaian.</p>	
			Pendidikan Kedinasan	<p>1. Mpelaksanaan evaluasi pendidikan kedinasan terhadap kebutuhan tenaga kerja kedinasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan;</p> <p>2. Pengembangan standar pendidikan kedinasan sesuai standar profesi</p>	
7. Terwujudnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan DESDM yang bersih, efisien, efektif transparan, profesional dan akuntabel	<p>1. Terwujudnya ketertiban administrasi dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tercapainya efisiensi, efektivitas dan keekonomian serta terciptanya hasil (outcome), manfaat (benefit), dampak (impact) yang positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kegiatan dan pengelolaan sumber daya.</p> <p>2. Terselenggaranya sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang berdayaguna dan didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta terciptanya aparatur pemerintah yang akuntabel, profesional, jujur, kreatif dan bebas KKN</p>	<p>1. Mengembangkan sistem pengendalian manajemen DESDM</p> <p>2. Memprioritaskan program pemeriksaan pada kegiatan berskala nasional dan strategis, rawan kebocoran dan penyimpangan atau KKN, pelayanan kepada masyarakat dan hal-hal lain yang menjadi perhatian umum, serta mengembangkan pedoman pengawasan sejalan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan kebijakan yang berlaku. Pemberdayaan sumber daya manusia, meningkatkan penyertaan aparatur pengawasan pada kegiatan Diklat dan Litbang, serta pengembangan sarana dan prasarana pengawasan.</p> <p><b>3. Arah Kebijakan Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa</b></p> <p>a. Penuntasan Penanggulangan penyalahgunaan kewenangan</p> <p>1. Menerapkan prinsip-prinsip tata</p>	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	<p>1. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal (pengawasan melekat dan fungsional), dan eksternal, dan pengawasan masyarakat;</p> <p>2. Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem, struktur kelembagaan, dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan, dan terakuntabel;</p> <p>3. Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum;</p> <p>4. Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;</p> <p>5. Mengembangkan penerapan dan memantapkan pengawasan berbasis kinerja;</p> <p>6. Mengembangkan tenaga pemeriksa yang profesional;</p> <p>7. Mengembangkan sistem akuntabilitas</p>	

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
		<p>pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>3. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat</li> <li>4. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif, dan bertanggung jawab;</li> <li>5. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan;</li> <li>6. Peningkatan pemberdayaan penyelenggaraan negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN.</li> </ol> <p>b. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan administrasi negara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping luwes dan responsif;</li> <li>2) Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;</li> <li>3) Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih proporsional sesuai dengan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;</li> <li>4) Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi;</li> <li>5) Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government, dan dokumen / arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.</li> </ol> <p>c. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan;</li> <li>2. Peningkatan kapasitas masyarakat utk dapat mencukupi mkebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan;</li> <li>3. Peningkatan transparansi, partisipasi dan</li> </ol>		<p>kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Mengembangkan dan meningkatkan sisten informasi APFP dan perbaikan kualitas infor masi hasil pengawasan;</li> <li>9. Evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan;</li> <li>10. Membina dan mengevaluasi laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);</li> <li>11. Membantu dalam penanganan kasus tindak pidana;</li> <li>12. Membantu penyelesaian kasus-kasus lingkungan sektor esdm;</li> <li>13. Menyusun pedoman pembinaan dan pengawasan (LDP);</li> <li>14. Audit dan monitoring pengelolaan barang modal.</li> </ol>	

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
		<p>mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.</p> <p><b>d. Kebijakan Pengawasan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan kegiatan 'deskwork'</li> <li>2. Megoptimalkan pemeriksaan regular dan pemeriksaan</li> <li>3. Meningkatkan atensi dan aksi terhadap pengawasan masyarakat;</li> <li>4. Mengoptimalkan penerapan reward dan punishment untuk berfungsinya pengawasan melekat</li> <li>5. Mengoptimalkan program pengembangan SDM, sarana dan prasarana pengasan.</li> <li>6. Meningkatkan pengawas sejak ta tahap perencanaan.</li> <li>7. Memprioritaskan program pemeriksaan pada kegiatan berskala nasional dan strategis, rawan kebocoran dan penyimpangan atau KKN, pelayanan kepada masyarakat dan hal-hal lain yang menjadi perhatian umum, serta mengembangkan pedoman pengawasan sejalan dengan kemajuan IPTEK dan kebijakan yang berlaku</li> <li>8. Pemberdayaan sumber daya manusia , meningkatkan penyertaan aparatur pengawasan pada kegiatan diklat dan litbang, serta pengembangan sarana dan prasarana pengawasan.</li> <li>9. Memprioritaskan program pemeriksaan pada kegiatan berskala nasional dan strategis, rawan kebocoran dan penyimpangan atau KKN, pelayanan kepada masyarakat dan hal-hal lain yang menjadi perhatian umum, serta mengembangkan pedoman pengawasan sejalan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan kebijakan yang berlaku.</li> <li>10. Pemberdayaan sumber daya manusia, meningkatkan penyertaan aparatur pengawasan pada kegiatan Diklat dan Litbang, serta pengembangan sarana dan prasarana pengawasan</li> </ol>			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Terbentuknya organisasi dan Tata Kerja DESDM</li> <li>4. Tersusunnya pedoman dan prosedur pengembangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menata Kembali tugas dan fungsi, serta susunan organisasi, sesuai dengan otoritas/ kewenangan DESDM dan perubahan lingkunganstrategis.</li> </ol>	<p>Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan pengkajian otoritas dan kewenangan dari aspek yuridis maupun lingkungan strategis</li> <li>2. Menyempurnakan Organisasi dan Tata</li> </ol>	<p>8.</p>

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
	kelembagaan dan ketatalaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi yang efisien dan efektif</li> <li>3. Mengembangkan prosedur kerja yang diserahkan kepada masing-masing satuan organisasi DESDM</li> <li>4. Menata hubungan kerja antar satuan organisasi dan instansi terkait</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Laksana Kerja sesuai arah kebijakan Pemerintah</li> <li>3. Menyusun diskripsi tugas dan fungsi organisasi berdasar rumusan yang baku;</li> <li>4. Membentuk pola departemenisasi yang seragam sesuai kebutuhan operasional dan beban kerja</li> <li>5. Mengembangkan pedoman umum ketatalaksanaan DESDM</li> <li>6. Melaksanakan pembinaan penyusunan prosedur</li> <li>7. Melaksanakan pembinaan penyusunan prosedur kerja pada satuan organisasi DESDM</li> <li>8. Menyusun Prosedur Kerja administratif dan Teknis</li> <li>9. Menyusun uraian jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, evaluasi dan klasifikasi jabatan;</li> <li>10. Menyusun pola hubungan kerja antar satuan unit kerja.</li> </ol>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>6. Terbangunnya perluasan jaringan dan prasarana informasi</li> <li>7. Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan <i>e-Government</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar dan pelayanan umum dan pelayanan unggulan;</li> <li>6. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan <i>e-Government</i>, dan dokumen/ arsip;</li> <li>7. Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan;</li> </ol>	Peningkatan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha (dengan berdasarkan pada prinsip cepat, pasti, mudah, murah, patut, adil); baik melalui multi media, perluasan jaringan dan prasarana layanan informasi;</li> <li>2. mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan negara seperti perpajakan, kepabeanaan penanaman modal;</li> <li>3. Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokrasi, dan privatisasi;</li> <li>4. Menerapkan sistem merit dalam pelayanan;</li> <li>5. Memantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan mengembangkan kualitas aparat pelayanan publik;</li> <li>6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik;</li> <li>7. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.</li> <li>8. Mengembangkan partisipasimasyarakat</li> </ol>	10.



TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
				dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah. 9. Mengembangkan mekanisme pelaporan berkala pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada publik	
	–		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan 2. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara	
	–		Peningkatan Kerjasama Internasional	Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain; 1. penyusunan kerangka kerja yang lebih terarah dan tindak lanjut kerjasama luar negeri AMEM, ASEAN-SOME, PACE-ESCAP, APEC, WEC, 2. peningkatan kerjasama bilateral Indonesia-Belanda, Indonesia-Malaysia, Indonesia-Rusia serta kerjasama antar Negara di bidang regulasi ketenagalistrikan.	
	–				
8. terwujudnya peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral yang transparan dan menarik investa	<ul style="list-style-type: none"> <li>– terwujudnya undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara serta peraturan pelaksanaan</li> <li>– terwujudnya undang-undang tentang ketena galistrikan serta per-aturan pelaksanaannya</li> <li>– terwujudnya undang-undang tentang energi serta peraturan pelaksanaannya</li> <li>– terwujudnya perubahan Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas bumi dan peraturan pelaksanaan dari undang-undang No. 22 tahun 2001</li> <li>– terwujudnya peraturan pelaksanaan dari undang-undang No. 27 tahun 2003 tentang panas bumi</li> </ul>	<p>Arahan Kebijakan Pembinaan sisten dan Politik Hukum; Pembinaan sistem dan politik hukum dalam lima tahun mendatang diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki susstansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan)hukum, dan kultur (budaya) hukum, melalui upaya :</p> <p>Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan azas umum dan hirarki perundang-undangan; dengan menghormati serta memperkuat kearifan local dan hukum adapt untuk memperkaya system hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional;</p> <p>Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan :</p> <p>a. Legislasi UU No. 11/1967, UU No. 10/1997, UU No. 22/2001, UU No. 15/1985, dan UU No. 27/2003 dipakai sebagai landasan hukum pengelolaan sektor ESDM.</p> <p>b. Regulasi</p>	Pembentukan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendorong putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjadi sumber hukum bagi para hakim, termasuk para praktisi hukum, dalam menangani perkara sejenis;</li> <li>2. melakukan sinkronisasi dan penyusunan peraturan perundangan-undangan;</li> <li>3. mereview peraturan perundang-undangan di bidang investasi, pengkajian peraturan perundang-undangan, fasilitasi penyusunan perda, kajian naskah kontrak sektor ESDM;</li> <li>4. melakukan klarifikasi masalah-masalah hukum, pertimbangan hukum pelaksanaan undang-undang di sektor ESDM, pertimbangan hukum tuntutan ganti rugi dan perbendaharaan, penyusunan dan pelaksanaan kontrak/kerja sama;</li> <li>5. sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	6.

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	UNIT
		<p>1) Regulasi Bisnis, melalui perizinan, penetapan harga jual, pentarifan dan standar pelayanan;  2) Regulasi Keteknikan, mineral melalui standar keselamatan dan perlindungan lingkungan.</p> <p>c. Perpajakan</p> <p>1) Penggunaan instrumen perpajakan untuk memberikan insentif dalam usaha penyediaan energi dan usaha pertambangan mineral;  2) Penggunaan instrumen pajak untuk memberikan disinsentif dalam penggunaan energi yang tidak efisien.</p> <p>d. Penerapan Kompetisi (Mekanisme Pasar)</p> <p>1) Pengembangan mekanisme pasar dalam penyediaan energi yang berdasarkan hukum dan berkeadilan;  2) Konsumen memiliki pilihan dalam menentukan pemasok energi untuk memenuhi kebutuhannya;  3) Produsen energi memiliki tantangan untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen;  4) Tetap mengalokasikan subsidi untuk konsumen energi yang tidak mampu (dhuafa).</p> <p>e. Public Hearing</p> <p>Melibatkan <i>stakeholders</i> dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.</p>			

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from [www.A-PDF.com](http://www.A-PDF.com) to remove the watermark  
**KEWENANGAN PEMERINTAH PADA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	No	KEWENANGAN PEMERINTAHAN	KETERANGAN
1. MINERAL, BATU BARA, PANAS BUMI, DAN AIR TANAH		1	Penetapan kebijakan pengelolaan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah nasional.	
		2	Pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.	
		3	Pembuatan dan penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria di bidang pengelolaan pertambangan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta kompetensi kerja pertambangan.	
		4	Penetapan criteria kawasan pertambangan dan wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi setelah mendapat pertimbangan dan/atau rekomendasi provinsi dan kabupaten/kota.	
		5	Penetapan cekungan air tanah setelah mendapat pertimbangan provinsi dan kabupaten/kota.	
		6	Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas provinsi.	
		7	Pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara, panas bumi, pada wilayah lintas provinsi dan di wilayah laut dan di luar 12 (dua belas) mil	
		8	Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut dan di luar 12 (dua belas) mil laut.	

		9	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi pada wilayah lintas provinsi dan di wilayah laut dan di luar 12 (dua belas) mil.	
		10	Pembuatan dan penetapan klasifikasi, kualifikasi serta pedoman usaha jasa pertambangan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.	
		11	Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta yang mempunyai wilayah kerja lintas provinsi.	
		12	Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal.	
		13	Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi, pada wilayah lintas provinsi atau yang berdampak nasional dan di wilayah laut.	
		14	Pembinaan dan pengawasan perusahaan Kuasa Pertambangan (KP) lintas provinsi, Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan.	

		15	Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KK dan PKP2B yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan.	
		16	Penetapan wilayah konservasi dan pencadangan sumber daya mineral, batubara dan panas bumi nasional serta air tanah.	
		17	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut.	
		18	Pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan wilayah kerja KP dan kontrak kerja sama perusahaan pertambangan panas bumi yang dikeluarkan sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi yang berdampak nasional.	
		19	Penetapan kebijakan batasan produksi mineral, batubara dan panas bumi.	
		20	Penetapan kebijakan batasan pemasaran dan pemanfaatan mineral, batubara dan panas bumi.	
		21	Penetapan kebijakan kemitraan dan kerjasama serta pengembangan masyarakat dalam pengelolaan mineral, batubara dan panas bumi.	
		22	Perumusan dan penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi mineral, batubara dan panas bumi.	

		23	Penetapan kebijakan pemanfaatan dan penggunaan dana pengembangan batubara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	
		24	Penetapan pedoman nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara.	
		25	Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan nasional	
		26	Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara nasional.	
		27	Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional.	
<b>2. Geologi</b>		1	Penetapan kebijakan nasional bidang geologi	
		2	Pelaksanaan pemetaan geologi dan peta tematik, inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, panas bumi, migas, air tanah nasional dan kawasan pengembangan yang bersifat strategis serta pelaksanaan eksplorasi panas bumi.	
		3	Penetapan kawasan karst dan kawasan lindung geologi nasional.	
		4	Penetapan criteria pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi.	
		5	Penetapan pedoman, kriteria norma, standar, prosedur geologi, lingkungan geologi, geologi teknik, kebencanaan dan kawasan lingkungan geologi.	

		6	Pelaksanaan inventarisasi geologi, lingkungan geologi, geologi teknik, kebencanaan dan kawasan lingkungan geologi secara nasional dan kawasan pengembangan strategis.	
		7	Penetapan kebijakan dan pengaturan mitigasi bencana geologi serta pedoman pengelolaan kawasan lindung geologi dan kawasan rawan bencana.	
		8	Inventarisasi, pemetaan, pemeriksaan, pemantauan, penyelidikan dan penelitian, dan kawasan rawan bencana geologi daerah vital serta strategis dan/atau memiliki dampak nasional.	
		9	Pemberian peringatan dini bencana gunung api dan gempa bumi/tsunami dan penetapan langkah-langkah mitigasi untuk bencana geologi.	
		10	Pengelolaan data dan informasi bencana geologi.	
		11	Pembinaan tenaga fungsional penyelidik bumi nasional dan pengamat gunung api.	
		12	Pengelolaan data dan informasi geologi nasional.	
<b>3. Ketenagalistrikan</b>		1	Penetapan kebijakan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan nasional.	
		2	Penetapan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan ketenagalistrikan.	
		3	Penetapan pedoman, standar dan criteria pengelolaan energi dan ketenagalistrikan.	
		4	Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dan Jaringan Transmisi Nasional (JTN).	

		5	Pemberian izin usaha ketenagalistrikan yang dilakukan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK).	
		6	Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya lintas provinsi dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terhubung ke dalam JTN.	
		7	Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen PKUK dan pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh pemerintah.	
		8	Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada PKUK dan pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah.	
		9	Pemberian Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya mencakup lintas provinsi.	
		10	Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada PKUK dan pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah.	
		11	Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing.	
		12	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi bidang ketenagalistrikan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah.	
		13	Penetapan kebijakan dan penyediaan listrik pedesaan secara Nasional.	
		14	Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional.	



		15	Penetapan pedoman, standar dan criteria penerangan jalan umum.	
<b>4. Minyak dan Gas Bumi</b>	1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)	1	Penetapan mekanisme penyampaian laporan produksi penghitungan (lifting) bagian daerah.	
		2	Penetapan wilayah kerja kontrak kerja sama bidang minyak dan gas bumi.	
		3	Penetapan standar dan norma untuk izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan.	
	2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	1	Pemberian izin usaha pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yang terdiri dari kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.	
		2	Pengaturan dan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).	
	3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang	1	Pemberian rekomendasi Pembelian dan Penggunaan (P2) dan Pemilikan Penguasaan dan Penyimpanan (P3) bahan peledak untuk kegiatan migas.	
		2	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha penunjang migas.	
		3	Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional.	
<b>5. Pendidikan dan Pelatihan</b>		1	Penetapan pedoman dan standar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral.	
		2	Penetapan pedoman akreditasi bagi lembaga diklat penyelenggara diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral.	

		3	Penetapan standar kurikulum berbasis kompetensi diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral.	
		4	Fasilitasi penyelenggaraan assessment melalui lembaga assessment Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinas daerah provinsi/kabupaten/ kota.	
		5	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis untuk kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral.	
		6	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sector energi dan sumber daya mineral bagi perangkat daerah yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral.	
		7	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional tertentu untuk pengangkatan pertama kali dan jenjang madya inspektur tambang/minyak dan gas bumi/ ketenagalistrikan/penyelidik bumi.	
		8	Pemberian bimbingan dan konsultasi diklat teknis dan fungsional tertentu di sektor energi dan sumber daya mineral lingkup nasional, provinsi dan kabupaten/kota.	
		9	Koordinasi penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala nasional.	
		10	Pembinaan dan pemantauan dan evaluasi lembaga diklat daerah dalam penyelenggaraan diklat sektor ESDM.	